

**STANDAR BACAAN IMAM SALAT JAMAAH
DALAM PANDANGAN MASYARAKAT
GAMPONG KAJHU ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ULYA SALSABILA

NIM. 180303089

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UINVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ulya Salsabila

NIM : 180303089


Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 30 Juni 2022
Yang menyatakan,




Ulya Salsabila
NIM 180303089

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
*Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Alquran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

ULYA SALSA BILA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Alquran dan Tafsir
NIM: 180303089

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.

NIP. 197804222003121001

Pembimbing II


Zainuddin, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196712161998031001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022 M
23 Dhuhijah 1443 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

Sekretaris

Zainuddin, S.Ag. M.Ag.
NIP. 196712161998031001

Anggota I

Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag.
NIP. 196406071991022001

Anggota II

Zulihafnani S.T.H., MA
NIP. 198109262005012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 195209192000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertai. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T{ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Z (titik dibawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ş (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

Catatan :

a. Vokal tunggal

◌َ (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ِ (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ُ (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

b. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan gais di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan gais di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan gais di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufiq*.

d. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Semesntara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, دليل الانابة ditulis *Dalīl al-Ināyah*, مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

e. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya اسلامية ditulis *islāmiyyah*.

f. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya : النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

g. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malā'ikah*, جزئ ditulis dengan *juzī*. Adapun *hamzah* yang terletak

di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

- a.** Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbie Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama orang lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

Singkatan

SWT	: Subhānahu wa ta'āla
SAW	: Sallallāhu 'alaihi wa sallam
QS	: Quran Surat
Ra	: Radiyallahu 'anhu
As	: 'alaihi salam
HR	: Hadis Riwayat
Terj	: Terjemahan
t.th.	: Tanpa tahun terbit
dkk	: Dan kawan-kawan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, dan ketabahan serta melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada penulis yang telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi.

Dengan izin Allah Swt serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “*Standar Bacaan Imam Salat Jamaah Dalam Pandangan Masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar.*” Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Abu dan Bunda, Marwan dan Murniati, berkat doa dan keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dukungan serta nasehat yang tak henti-hentinya diberikan, dengan penuh harap penulis dapat meraih cita-citanya di dunia dan di akhirat. Terimakasih juga kepada adik-adik yang saya banggakan, dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini.

Selanjutnya penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag sebagai pembimbing pertama dan Zainuddin, S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing kedua yang rela meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabarandan ketelitian dalam mengoreksi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Rasa terima kasih juga kepada Bapak Dr. Abdul Wahid M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, Ibu Nurullah S.TH., MA selaku Sekretaris prodi, Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib Lc. MA

selaku Penasehat Akademik saya, beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada Geuchik Gampong Kajhu yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Gampong tersebut Serta kepada seluruh perangkat Gampong yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data selama melaksanakan penelitian.

Terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman seangkatan 2018 Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir yang telah memberikan semangat kepada penulis, terkhusus sahabat-sahabat dari geng rekeh, bang Masrul, Acoh, Aca, Nabel, Alif, Yasir, dan Malik yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Tujuh Bidadari yaitu, Sarah, Husnul, Syifa, Arifah, Wusqa, Hanifa dan Ulya yang juga selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan agar kiranya bagi pembaca memberikan kritik dan saran, sehingga penulis mengetahui kekurangan pada skripsi ini, akhirnya, hanya kepada Allah lah penulis berserah diri dan memohon pertolongan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis, dan umumnya kepada seluruh masyarakat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Penulis,

Ulya Salsabila
180303089

ABSTRAK

Nama / NIM : Ulya Salsabila/18030308
Judul skripsi : Standar Bacaan Imam Salat Jamaah Dalam
Pandangan Masyarakat Gampong Kajhu
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
Pembimbing II : Zainuddin, S.Ag, M.Ag.

Salah satu ketentuan yang paling baik menjadi imam salat adalah yang paling fasih bacaan Alqurannya. Berdasarkan survei awal penulis terdapat masjid di Gampong Kajhu, Aceh Besar pada praktiknya masih mempertimbangkan ketokohan dan ketuaan sang imam dan mengabaikan syarat akan pentingnya bacaan yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid sehingga memunculkan praktik yang belum selaras dengan ketentuan agama. Akankah ditemukan pandangan yang berbeda dalam menentukan imam salat jamaah dan bagaimana aplikasi bacaan Alquran yang diterapkan, Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan model lapangan (*field reseach*). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu ketentuan terhadap standar bacaan imam yang sesuai dengan tipologi masjid memang tidak secara gamblang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keagamaan, akan tetapi aplikasi bacaan Alquran tentu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan standar Kementrian Agama yang berpedoman pada mushaf 'Uthmani qiraat Asim riwayat Hafs. Dalam hal ini, peneliti merumuskan beberapa standar bacaan imam menurut pandangan masyarakat Gampong Kajhu menjadi tiga poin yaitu *tartil*, *hadr* dan *tadwir*. Berdasarkan ketiga imam salat rawatib diwaktu Subuh, Maghrib dan Isya, hanya terdapat satu imam yang bacaan Alqurannya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid (*tartil*).

Kata Kunci: Salat Jamaah, Imam, Standar Bacaan.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERBYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI'AUDAH	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus penelitian.....	5
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan dan manfaat penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian kepustakaan	7
B. Kerangka teori	10
C. Definisi Operasional	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Pengolahan Data	29
F. Sistematika Penulisan.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
A. Profil Lokasi Penelitian.....	33
B. Pandangan Masyarakat Gampong Kajhu terhadap standar bacaan Imam Salat	38

1. Standar bacaan Imam	38
2. Kompetensi Imam Salat	41
C. Aplikasi Standar Bacaan Imam Salat Jamaah di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu	48
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : KONDISI SOSIAL MASYARAKAT	34
TABEL 4.2 : ASET MASJID	35
TABEL 4.3 : POSISI IMAM	36
TABEL 4.4 : IMAM RAWATIB SUBUH.....	51
TABEL 4.5 : IMAM RAWATIB MAGHRIB.....	52
TABEL 4.6 : IMAM RAWATIB ISYA.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SURAT PENELITIAN	63
Lampiran 2 : DAFTAR WAWANCARA	64
Lampiran 3 : DOKUMENTASI PENELITIAN	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran dan Hadis adalah referensi utama umat Islam dalam menata kehidupan, sedangkan operasionalisasinya diserahkan kepada umat manusia untuk ditafsirkan dengan situasi dan kondisi masing-masing masyarakat. Semua perundang-undangan Islam wataknya sangat lues dan terus bisa dikembangkan melalui interpretasi umat. Fungsi utama Alquran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mengelola kehidupan di muka bumi dengan baik dan merupakan rahmat bagi alam semesta, disamping sebagai pembeda antara yang hak dan batil juga penjelas terhadap moralitas dan etika-etika yang seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan.¹

Kehadiran Alquran sebagai sumber intelektual dan spritual Islam memberi petunjuk terhadap eksistensi imam salat jamaah, menjadi seorang imam layaknya menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini menjadi seorang pemimpin dalam kegiatan salat merupakan tambahan amanat yang harus dijalankan seseorang ketika masyarakat mengangkatnya menjadi imam salat.² Siapapun bisa menjadi imam salat asal bisa bacaan salat tentunya, namun dalam hal ini terdapat prioritas bagi mereka yang memenuhi beberapa kriteria yaitu yang paling bagus dan fasih bacaan, faqih dan juga terpelihara agamanya, akan tetapi seringkali hal ini diabaikan dan tidak terpakai.³

Keberadaan imam dalam salat tidak lepas karena adanya salat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu salat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan ketentuan tertentu, dimana seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi

¹Syaiful Rohim. "Pertunjukan Imam Sholat Dan Tafsir Politik Jamaah." Analisis: dalam *Jurnal Studi Keislaman Nomor 1*, (2014), hlm. 102.

³Syaiful Rohim. "Pertunjukan Imam Sholat." hlm. 98.

makmum. Maka para jamaah bahu-membahu antara satu dengan yang lain, dengan membentuk satu barisan tentara yang siap melaksanakan perintah dari komandannya. Dengan berdiri satu barisan dan melakukan gerakan-gerakan secara serempak, maka perasaan akan kesatuan tujuan akan tertanam yaitu mengabdikan kepada Allah dengan sedemikian rupa.⁴

Prinsip-prinsip atau sistem kepemimpinan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara mengadopsi model praktik salat berjamaah. Dalam hal ini mencakup bagaimana kualitas dan kompetensi imam, bacaan imam, masalah kesehatan imam, penempatan atau posisi antara imam (pemimpin) dengan makmum (masyarakat yang dipimpin), imam berfungsi sebagai pembimbing dan pengarah, imam harus memahami kondisi jamaah, imam harus benar-benar disiplin dalam pelaksanaan salat, adanya loyalitas makmum (masyarakat) terhadap imam (pemimpin), imam siap menerima koreksi, kritik dan saran dari makmum dan yang terakhir imam siap mundur melepas jabatannya bila memang dia melakukan hal-hal yang membatalkan salat.⁵

Seiring dengan meningkatnya pemahaman agama umat Islam yang juga memberikan dampak terhadap pemeliharaan Alquran melalui menghafal kalam-kalam Allah, hal tersebut menjadikan jumlah penghafal Alquran semakin banyak, yang bisa dideteksi dengan jelas dari maraknya berdirinya rumah tahfiz, sekolah-sekolah Islam terpadu dan menjadikan tahfiz sebagai program unggulan. Maka, ini tentu membawa dampak baru ditengah masyarakat. Oleh karena itu, anak muda perlu mendapat perhatian khusus agar terus diperhatikan eksistensinya ketika menjadi imam salat.

⁴Abul A'la al-Maududi, *Dasar-Dasar Islam*. terj. Achsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140-141.

⁵Mu'min ma'ruf. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." dalam *Jurnal Visioner Nomor 3*, (2011), hlm. 6.

Salah satu ketentuan yang paling baik menjadi imam salat adalah yang paling baik bacaanya, bacaan yang dimaksud adalah bacaan Alquran. Seorang imam salat hendaknya membaca Alquran dengan tartil Sebagaimana perintah Allah dalam surat al-Muzammil ayat 4:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

dan bacalah Alquran itu dengan tartil.

Makna tartil dari ayat di atas adalah membaca secara jelas pada huruf-huruf Alquran, setiap huruf diucapkan sesuai dengan makhrajnya. Dikatakan dalam *Fathul Baya'n* tartil ialah menghadirkan hati ketika membacanya, tidak hanya sekedar mengeluarkan huruf-huruf dari tenggorokan. Membaca Alquran secara tartil dapat memperoleh penghayatan dan perenungan terhadap ayat-ayat Alquran dengan detail, misalnya ketika sampai pada penyebutan lafaz Allah seorang imam atau makmum merasakan kebesaran serta keagungan-Nya. Kebalikannya apabila tidak membaca dengan tartil kemungkinan hati lalai dari mendengar setiap lafaz yang dibaca.⁶

Kalangan fuqaha mengambil kata sepakat bahwa imam merupakan penanggung berbagai fardu salat atas makmum, sehingga dikatakan dalam konsep ajaran Islam seseorang yang berhak menjadi imam salat adalah yang paling bagus bacaan Alquran nya. Imam salat yang mempunyai kompetensi yang baik tentu mampu membawakan bacaan Alquran dengan fasih, bacaan yang bagus membuktikan penguasaan ilmu tajwid secara teori dan praktik dengan mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya, juga dengan irama yang menyenangkan makmum dibelakangnya.⁷ Berdasarkan survei awal penulis, bahwa

⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm 191.

⁷Ikmal Zaidi, "Kemantapan Tilawah Asas Kompetensi Imam: Kajian Imam-Imam Masjid Daerah Malaka Tengah" dalam *Jurnal Internasional*

terdapat masjid di Gampong Kajhu, Kecamatan Bitussalam Aceh Besar yaitu Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu pada praktiknya masih mempertimbangkan ketokohan dan ketuaan sang imam dan mengabaikan syarat akan pentingnya bacaan yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.

Oleh karena itu, dengan melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, hal di atas telah menjadi suatu masalah pokok yang masih sering diperbincangkan dan dipermasalahkan. Terkadang masalah yang dianggap sudah selesai pun ternyata masih banyak perbedaan pendapat dan praktik. Masalah mengenai ibadah sering muncul karena perkara wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Konflik tidak akan muncul apabila dari beberapa pihak sudah paham, namun terkadang karena adanya fanatik yang berlebihan dan terbatasnya ilmu yang membuat masalah-masalah tersebut menjadi runcing bahkan sering membuat umat terpecah belah.⁸

Fenomena mengenai praktik ibadah salat yang terjadi di kalangan masyarakat. Penulis temukan di Gampong Kajhu Kab. Aceh Besar terdapat imam salat jamaah bacaan-bacaan salatnya kurang jelas bahkan mempengaruhi makhraj bacaan-bacaan wajib dalam salat, misal ketika membaca Surat al-Fatihah. Melihat hal tersebut jika ada imam yang tidak disukai oleh jamaahnya seharusnya imam tersebut harus diganti, akan tetapi imam tersebut masih dijadikan sebagai imam salat di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu. Selain itu, di masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu pernah ada seorang imam salat yang bukan asli orang di Gampong tersebut, akan tetapi ada jamaah yang tidak mau imam salat dipimpin oleh yang bukan asli daerah tersebut, padahal ada banyak

Conferences On Masjid, Zakat And Waqf Management Nomor 3, (2017), hlm.276.

⁸Adi Suhara, "Pengaruh Fanatisme Madzhab Terhadap Keberhasilan Dakwah", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Nomor 1*, (2016), hlm.17.

imam-imam muda yang mempunyai kompetensi yang baik dan layak dijadikan sebagai imam.⁹

Dalam melihat masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan masyarakat di Gampong Kajhu Aceh Besar terhadap standar bacaan imam salat jamaah, sehingga memunculkan praktik yang belum selaras dengan ketentuan agama. Akankah ditemukan pandangan yang berbeda dan bagaimanapan aplikasi terhadap standar bacaan yang dipahami oleh masyarakat Gampong , ataukah masyarakat mempunyai pedoman sendiri dalam menentukan imam salat jamaah. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “*Standar Bacaan Imam Salat Jamaah Dalam Pandangan Masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar.*”

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas permasalahan serta persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, perlu disampaikan fokus penelitian dan perumusan masalah. Hal ini dibutuhkan agar permasalahan tidak melebar kepada materi-materi yang tidak berkaitan dengan judul skripsi. Maka dari itu penelitian ini hanya berfokus pada standar bacaan imam dalam pandangan masyarakat Gampong Kajhu dan aplikasinya di masjid al-Mghfirah Habib Chiek Kajhu.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini agar menjadi lebih fokus dan terarah dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹Wawancara dengan Buk Hartini, Pengajar Tpa, pada 21 Juni 2022, di kediaman rumah buk Hartini

1. Bagaimana standar bacaan Imam salat dalam pandangan masyarakat Gampong Kajhu?
2. Bagaimana aplikasi bacaan imam salat di masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Gampong Kajhu tentang standar bacaan Imam salat
2. Bagaimana aplikasi standar bacaan di masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan terhadap karya-karya literatur pada penelitian ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian living Quran. Secara praktis penelitian ini juga sebagai sumbangsih pemikiran serta gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang pemahaman tokoh masyarakat Gampong Kajhu terhadap standar bacaan Alquran imam salat sehingga diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Kepustakaan

Pembahasan mengenai fenomena pada penelitian ini mengacu pada beberapa literatur. Kajian pustaka memiliki fungsi untuk menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan kajian ini sehingga dapat diteliti relevansi antara teori yang telah dikemukakan oleh para pengkaji dengan kajian yang akan dibahas. Sejauh penelusuran penulis, terdapat beberapa pembahasan yang memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Diantaranya sebagai berikut:

Jurnal pendidikan islam oleh Muhammad Arisal, Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone berjudul *Pengaruh imam Gampong dalam peningkatan kesadaran beragama masyarakat Di Kec. Libureng Kab. Bone*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen yaitu; Angket, Instrumen ini diberikan kepada masyarakat yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui peran imam masjid dan kesadaran beragama. Indikator dalam angket yang dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan dengan indikator membina umat; pemersatu umat Islam; menghidupkan semangat musyawarah; membentengi akidah umat; menjadi uswah bagi jamaah; menjadi rujukan dalam masalah keislaman; membangun solidaritas jamaah; pemimpin spiritual; pengajian agama (majelis taklim), taman pendidikan Alquran (TPA) yakni; tahsin Alquran dan peningkatan fungsi remaja masjid. Beberapa poin penelitian dalam kajian tersebut membahas mengenai bagaimana peran imam masjid dalam menanamkan kesadaran beragama masyarakat dan tingkat kesadaran beragama pada msyarakat tersebut.¹

¹Muhammad Arisal. "Pengaruh Imam Desa Dalam Peningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat Di Kec. Libureng Kab. Bone." dalam *Jurnal Pendidikan Nomor 2*, (2020).

Penulisan dalam bentuk jurnal ilmiah oleh Md Noor bin Hussin, Faculty of Islamic Civilization Studies, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bandar Seri Putra, Selangor, Malaysia. Berjudul *Pengukuhan Bahasa Arab dan Fiqh dalam pemerksaan institusi Imam*. Dalam kajian ini peneliti membahas dan memfokuskan penelitiannya pada aspek ilmu yang harus dikuasai oleh imam masjid dalam melaksanakan tugas nya. Penelitian ini menjelaskan bahwa imam mempunyai peranan besar di masyarakat karena dianggap sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. fokus pada penelitian ini adalah untuk melihat aspek peningkatan keilmuan imam masjid melalui pengukuhan dan penguasaan dalam bidang Bahasa Arab dan Fiqh.²

Jurnal ilmiah oleh Syaiful Rohim, dengan judul *Pertunjukan Imam Salat dan Tafsir Politik Jamaah*. Jurnal ini membahas mengenai makna simbolik kepemimpinan politik dalam praktik salat. Menggunakan paradigma interpretatif dari Lindlof dalam tradisi penelitian fenomenologis, penulis membuat tipologi kepemimpinan imam salat berdasarkan fenomena simbol dan perilaku yang ditampakkan.³

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil dengan judul, *Standarisasi Imam Menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Bimas Islam Kemenag) Dan Realisasinya Di Masjid-Masjid Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang*. Hasil penelitian, menyimpulkan bahwa Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 582 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid telah merumuskan standar imam tetap masjid sebagai pedoman bagi masjid-masjid di Indonesia dalam memilih dan menentukan imam masjid sesuai dengan tipologi masjid. Tipologi masjid yang dimaksud dalam

²Md Noor Husin, "Pengukuhan Bahasa Arab dan Fiqh Dalam Pemerksaan Institusi Imam", dalam *Jurnal Al-Mimbar Nomor 1*, (2021).

³Syaiful Rohim. "Pertunjukan Imam Sholat Dan Tafsir Politik Jamaah." Analisis: dalam *Jurnal Studi Keislaman Nomor 1*, (2014).

standarisasi imam masjid oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yaitu, Masjid Negara, Masjid Nasional dan Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid jami, Masjid Bersejarah dan Masjid di Tempat Publik.⁴

Tema yang relatif mendekati penelitian ini yaitu skripsi oleh Rizki Rambe, dengan judul *Kualitas Bacaan Imam Masjid (Studi Living Quran di Kecamatan Ciputat Timur*. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kualitas bacaan Alquran imam-imam masjid di Kecamatan Ciputat Timur dengan menggunakan teknik *sampling* dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *maisura* untuk menguji kualitas bacaan imam dan hasil penelitian pada karya tulis ini ditemui 3 masjid yang mencapai kategori bagus dan 1 masjid yang mencapai kesempurnaan dengan metode *maisura*.⁵

Skripsi Muhammad Mi'rojul Mukmin Ismail, dengan judul *Manajemen Strategi rekrutmen Imam di Masjid al-Falah Darmo Surabaya*. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa terdapat Manajemen strategi rekrutmen Imam masjid dalam rekrutmen ini Masjid al-Falah menggunakan metode tertutup berupa rekomendasi atau penerimaan informasi calon imam dari pengurus dan pembina organisasi. Pengurus masjid al-Falah menentukan empat kualifikasi utama dalam rekrutmen imam yakni memiliki akhlak dan adab yang baik, mampu membaca Alquran dengan tartil, hafiz Alquran minimal tiga juz dan mampu berkhotbah.⁶

⁴Muhammad Fadhil, "Standarisasi Imam Menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Bimas Islam Kemenag) Dan Realisasinya Di Masjid-Masjid Kec. Bata ng Kuis Kab. Deli Serdang." (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sumatera Utara, 2018).

⁵Rizki Rambe, "Kualitas Bacaan Alquran Imam Masjid (Studi Living Quran di Kecamatan Ciputat Timur)" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IIQ Jakarta, 2019).

⁶Muhammad Mi'rojul Mukmin Ismail, "Manajemen Strategi rekrutmen Imam di Masjid al-Falah Darmo Surabaya." (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Perbedaan karya tulis ilmiah ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian dan latar tempat yang berbeda. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada kualitas bacaan imam maka penelitian ini lebih berfokus pada standar bacaan imam dan bagaimana penerapannya di masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana pemahaman masyarakat terhadap standar bacaan imam serta peran perangkat Gampong dalam menyelesaikan problematika yang sedang terjadi.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian atau menggambarkan kerangka referensi yang digunakan untuk menyelidiki masalah. Maka dari itu, kerangka teori sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian.

1. Imam

Makna dasar kata imam adalah seseorang yang menjadi panutan suatu kelompok, artinya imam itu adalah seorang pemimpin, baik ia memimpin dalam hal kebaikan maupun keburukan. Dalam hal ini pemimpin negara, pemimpin militer, pemimpin salat itu semua dapat disebut sebagai imam. Menurut Ibn Khaldun, seseorang yang dijadikan panutan atau pemimpin dan ditugaskan untuk menjalankan syariat Allah di muka bumi disebut dengan imam dan khalifah, disebut imam karena hal tersebut disamakan dengan imam salat yang diikuti oleh makmumnya.⁷ Seperti Firman Allah dalam surah al-Anbiya ayat 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۗ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

⁷Saefuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), hlm. 15.

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,

dan Firman lainnya di dalam surah al-Qashash ayat 47

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada Kami, lalu Kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah Kami Termasuk orang-orang mukmin".

Kata imam dan bentuk jamaknya disebutkan dalam Alquran sebanyak dua belas kali, dalam bentuk tunggal *imam* disebut tujuh kali yaitu pada surat QS. Yasin 12, QS. al-Hijr 79, QS. al-Baqarah 124, QS. al-Ahqaf 12, QS. Hud 17, QS. al-Furqan 74 dan QS. al-Isra; 71 sedangkan bentuk jamak *aimmah* disebutkan sebanyak lima kali yaitu pada QS. at-Taubah 12, QS. al-Anbiya 73, QS. al-Qashash 5, QS. al-Qashash 41, QS. as-Sajdah 24.⁸

Imam berarti setiap orang yang diikuti menjadi panutan atau pemimpin.⁹ Imam salat berarti orang yg maju untuk memimpin jalannya salat dan diikuti oleh makmum. Dalam makna luas Imam diartikan sebagai orang yg diikuti oleh umat manusia baik menjadi pemimpin maupun lainnya, seperti halnya dengan imam salat

⁸Saefuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran*, hlm. 18

⁹Adib Bisri, "*kamus Al-Bisri*," (Surabaya: Pustaka Prorefif, 1999), hlm. 16.

jamaah. Imam berarti juga seorang yang alim yang sebagai panutan. Sedangkan menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, imam adalah seorang yang memiliki kemampuan memimpin salat, berkhotbah, dan membina umat, yang diangkat atau ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat. Dalam hal ini imam tetap, mestinya yang dimaksud adalah imam besar masjid. Dimana kata imam besar lebih familiar bagi kalangan umat Islam.¹⁰

2. Syarat-syarat Imam

1) Islam

Para jumbuh ulama sepakat bahwa syarat sah utama seorang imam adalah beragama Islam. Orang kafir tidak boleh menjadi imam. Menurut Imam Syafi'i, batal salat seseorang dan wajib mengulang salatnya.

2) Berakal

Orang yang tidak berakal atau gila maka tidak boleh menjadi imam dan tidak akan sah salatnya karena orang gila tidak wajib untuk salat. Akan tetapi, jika keadaan gila terjadi kadang-kadang maka salat yang dilakukan saat sadar tetap sah. Meskipun demikian, salat yang dipimpin oleh orang yang setengah gila tetap makruh untuk diikuti. Hal ini dilakukan agar salat tetap terjaga dari ketidaksahan pada saat melakukannya.

3) Baligh.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang sudah mumayyiz boleh menjadi imam meskipun ada orang yang lebih dewasa umurnya dan mereka boleh mengikutinya.

4) Benar-Benar laki-laki

Imam yang diutamakan adalah laki-laki. Waria tidak diperbolehkan menjadi imam. Sedangkan menurut jumbuh ulama,

¹⁰Dirjen Bimas Kemenag RI, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

wanita diperbolehkan menjadi imam apabila makmumnya juga wanita.¹¹

5) Suci dari Hadas Kecil dan Besar

Menurut mayoritas ulama, imam yang berhadas atau orang yang bernajis tidak sah shalatnya karena hal itu termasuk ke dalam hal yang membatalkan salat.

6) Memiliki Bacaan yang Bagus dan Mengetahui Rukun-Rukun Salat.

Wajib bagi seorang imam untuk pandai membaca Alquran pandai disini dalam artian mampu menguasai hukum-hukum tajwid dan kaidah-kaidah dalam membaca Alquran baik secara teori maupun praktik.

7) Pada saat imam memimpin salat, ia sedang tidak menjadi makmum.

Mengenai permasalahan mengikuti orang yang telah mengikuti imam, yaitu orang yang diikuti menjadi makmum masbuq setelah selesai mengikuti imam maka Imam Syafi'i berpendapat mengikuti imam akan terputus setelah imam keluar atau selesai dari shalatnya, baik setelah mengucapkan salam, berhadas, atau sebab lainnya, karena ikatan yang terjalin antara imam dan makmum akan terputus. Pada saat seperti itu, seseorang harus sujud sahwi untuk dirinya, lalu ia boleh mengikuti imam lainnya, ataupun diikuti oleh orang lain.¹²

3. Standar imam mesjid berdasarkan ketetapan Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

1). Kompetensi umum

1. Memiliki pemahaman terhadap fikih salat
2. Memiliki kemampuan membaca Alquran dengan tahsin dan tartil

¹¹Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 307-312.

¹²Wahbah Al-Zuhayli, *“Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 307-312.

3. Memiliki kemampuan untuk membimbing umat
 4. Memahami problematika umat
 5. Memiliki kemampuan memimpin salat, zikir dan doa rawatib
 6. Memiliki kemampuan berkhotbah
 7. Memiliki wawasan kebangsaan
- 2). Kompetensi khusus
- Imam Masjid Negara
1. pendidikan minimal S1 atau sederajat
 2. Memiliki hafalan Alquran 30 juz
 3. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
 4. Memiliki tentang pemahaman tentang fikih, hadis dan tafsir
 5. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya
- Imam Masjid Nasional dan Masjid Raya
1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
 2. Memiliki hafalan Alquran minimal 10 juz
 3. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
 4. Memiliki tentang pemahaman tentang fikih, hadis dan tafsir
 5. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya
- Imam Masjid Agung
1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
 2. Memiliki hafalan minimal 2 juz
 3. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
 4. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir
- Imam Masjid Besar
1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
 2. Memiliki hafalan Alquran juz 30
 3. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
 4. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir ¹³

¹³Dirjen Bimas Kemenag Ri, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

Imam Masjid Jami

1. Pendidikan pondok pesantren/SLTA/ sederajat
2. Memiliki hafalan Alquran juz 30
3. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
4. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis, dan tafsir

Imam Masjid Bersejarah

1. Pendidikan pondok pesantren/SLTA/ sederajat
2. Memiliki hafalan Alquran juz 30
3. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
4. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis, tafsir
5. Memahami sejarah berdirinya Masjid

Imam Masjid di tempat publik

1. Pendidikan pondok pesantren/SLTA/ sederajat
2. Memiliki hafalan Alquran juz 30
3. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
4. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir¹⁴

Tujuan penetapan standar imam masjid dapat dilihat dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 582 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid, yang tepatnya di dalam pembahasan BAB II No 1 yang berbunyi:

- 1) Tujuan umum, Agar masjid-masjid di Indonesia memiliki imam tetap yang memiliki kompetensi tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan pembinaan terhadap umat
- 2) Tujuan khusus, Memberikan pedoman bagi masjid-masjid di Indonesia dalam memilih dan menentukan imam masjid sesuai dengan tipologi masjid.

¹⁴Dirjen Bimas Kemenag Ri, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

Ruang lingkup penetapan standar imam masjid yang ditetapkan oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mencakup:

- 1) Standar imam tetap masjid berdasarkan persyaratan dan kompetensi umum.
- 2) Standar imam tetap masjid sesuai dengan tipologi masjid di wilayah (Masjid Negara, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah dan Masjid ditempat Publik), berdasarkan kompetensi khusus.

Standarisasi imam tetap masjid ini menjadi pedoman pembinaan kompetensi imam tetap masjid pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pengurus masjid maupun instansi dan lembaga kemasjidan dalam menetapkan imam tetap masjid sesuai dengan tipologi.¹⁵

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama mengenai penetapan standar imam tetap masjid ini juga didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sodik Mujahid. Menurut Sodik, dalam ilmu Total Quality Management (TQM) standarisasi adalah langkah pertama dalam membangun mutu suatu produk, jasa, serta kegiatan. Akan tetapi sebelum standarisasi dilakukan dan ditetapkan maka harus ada edukasi dan sosialisasi yang memadai tentang standar dan aturan yang akan ditetapkan.

Sodik melanjutkan, standar dirumuskan secara jelas, tajam, dan komprehensif oleh Majelis Ulama, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Organisasi Masyarakat (ormas), pakar, dan ulama. Idealnya pemberlakuan dan pengawasan standar imam masjid dilakukan oleh DMI. Hanya saja, karena DMI belum berakar di masjid-masjid, maka pengawasan di setiap masjid dilakukan oleh pemilik

¹⁵Dirjen Bimas Kemenag Ri, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

masjid. Masjid negara oleh Kemenag, masjid ormas oleh ormas, masjid perorangan oleh yayasannya. Sementara masjid terpencil oleh Komisi Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya, penerapan standarisasi kompetensi harus dilakukan secara bertahap. Artinya, antara masjid besar, kecil, dan terpencil, berbeda standar yang diberlakukan. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan jika standar itu diabaikan. Tapi dengan sosialisasi dan pembinaan terlebih dulu. Ini dalam rangka menuju umat yang bermutu.¹⁶

Sebelumnya, Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 582. Dalam surat itu ada persyaratan, kompetensi umum dan khusus bagi para imam masjid. Salah satu kompetensi umum, yakni memiliki pemahaman fiqh salat, kemampuan membaca Alquran dengan tahsin dan tartil. Tidak hanya itu, imam masjid juga harus memiliki kemampuan untuk membimbing umat, memahami problematika umat, memiliki kemampuan memimpin salat, zikir, doa, dan rawatib, memiliki kemampuan berkhotbah, dan memiliki wawasan kebangsaan.”

4. Tartil

- A. Dasar hukum wajibnya membaca Alquran dengan tartil
a. Alquran

Allah SWT berfirman dalam Alquran:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

dan bacalah Alquran itu dengan perlahan-lahan.(QS. al-Muzammil: 4)

Ayat ini memerintahkan kita agar membaca Alquran dengan perlahan-lahan sehingga membantu pemahaman dan perenungan terhadap Alquran. Demikianlah cara yang nabi pergunakan dalam membaca Alquran sebagaimana yang dijelaskan

¹⁶Republika, “DPR Dukung Standar Imam Masjid Diberlakukan,” 2017, <https://www.republika.co.id>.

oleh Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW membaca Alquran dengan tartil sehingga membaca panjang setiap lafaz yang seharusnya dibaca panjang atau sebaliknya.¹⁷

Dari keterangan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa pandai dalam membaca Alquran dengan benar atau dengan tartil sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, menjadi point utama dalam menentukan imam salat, sebab jika dalam membaca Alquran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, maka dapat merubah makna dan tujuan ayat tersebut. Misalnya, surah al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam salat, maka hendaklah benar dalam membacanya. Dalam hal ini para ulama menentukan beberapa syarat dalam membaca surah al-Fatihah, diantaranya yaitu menjaga tasydid-tasydidnya, bacaan panjang Madnya, benar dalam hal ihwal wakaf dan ibtida' nya dan lain sebagainya.

Senada dengan ayat di atas sebagai berikut:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

dan Alquran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (QS. al-Isra': 106)

B. Kesalahan-kesalahan dalam membaca Alquran

Lahn jaliy, kesalahan yang nyata pada lafazh sehingga kesalahan tersebut dapat diketahui. *Lahn jaliy* ini ada yang dapat mengubah makna dan ada yang tidak mengubah makna. *Lahn jaliy* yang mengubah makna ialah:¹⁸

Adapun *lahn jaliy* yang tidak mengubah makna contohnya lafaz *الْحَمْدُ لِلَّهِ* yang dibaca *الْحَمْدُ لِلَّهِ*.

Lahn Khafiy, yaitu kesalahan yang tersembunyi pada lafaz, kesalahan ini hanya dapat diketahui oleh ulama Qiraat atau

¹⁷Moh. Wahyudi, "Ilmu Tajwid plus", (Surabaya: HALIM JAYA, 2008), hlm. 4.

¹⁸Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 33.

kalangan tertentu yang mendalami Qiraat. Diantara kesalahan yang tergolong sebagai *lahn Khafiy* adalah:

- a. Membaca dammah dengan suara antara dammah dan fathah seperti membaca dammah lafaz **أَنْتُمْ** dan **عَلَيْكُمْ** dengan suara antara fathah dan dammah
- b. Membaca kasrah dengan suara antara kasrah dan fathah, seperti membaca kasrahnya lafaz **بِهِ** dan **عَلَيْهِمْ** dengan suara antara kasrah dan fathah
- c. Menghilangkan dengung lafaz yang seharusnya dibaca dengung atau sebaliknya, termasuk juga menambah atau mengurangi ukuran dengan suatu bacaan
- d. Menghilangkan ghunnah lafaz yang seharusnya dibaca ghunnah, menambah atau mengurangi ukuran ghunnah suatu bacaan
- e. Menggetarkan huruf **ر** secara berlebihan atau sebaliknya
- f. Menebalkan huruf **ل** tidak pada tempatnya
- g. Menambah atau mengurangi ukuran mad suatu bacaan.¹⁹

C. Objek Kajian Ilmu Tajwid

Dalam seni suara dikenal dengan istilah tempo untuk menunjukkan apakah suatu lagu dibawakan dengan cepat dan semangat seperti lagu-lagu mars atau dengan lambat dan khidmat seperti lagu hymne. Membaca Alquran juga tidak terlepas dengan masalah tempo ini. Ada empat tingkatan (tempo) yang telah disepakati oleh ahli tajwid, yaitu:

a. *al-Tartil*

Membaca dengan pelan dan tenang, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya, baik asli maupun baru datang (hukum-hukumnya) serta memperhatikan makna ayat. Membaca dengan pelan dan tenang maksudnya tidak tergesa-gesa namun tidak juga terseret-seret. Huruf diucapkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut

¹⁹Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid plus*, hlm. 8.

makhrajnya dan sifatnya. Ukuran panjang pendeknya terpelihara dengan baik serta berusaha mengerti kandungan maknanya.²⁰

b. al-Hadr

Membaca dengan cepat akan tetapi masih menjaga hukum-hukumnya. Perlu diingat yang dimaksud cepat disini adalah dengan menggunakan ukuran terpendek dalam batas peraturan tajwid, jadi bukan keluar dari aturan sebagaimana banyak kita jumpai pada yasinan atau salat Tarawih. Karena bacaan cepat yang keluar dari peraturan ini cenderung merusak ketentuan membaca Alquran sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

c. at-Tadwir

Tingkat pertengahan antara *tartil* dan *hadr*. Bacaan at-Tadwir ini lebih dikenal dengan bacaan sedang tidak terlalu pelan tidak pula terlalu cepat, tetapi pertengahan antara keduanya.

d. al-Tahqiq

Membaca seperti halnya *tartil* tetapi lebih tenang dan perlahan-lahan. Tempo ini hanya boleh dipakai untuk belajar latihan dan mengajar. Tempo ini tidak boleh dipakai pada waktu salat atau menjadi imam. Dari keempat tempo diatas manakah yang terbaik digunakan bila ditinjau dari segi ibadah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat diantaranya:²¹

Imam Malik berpendapat bahwa tiap orang kemampuannya tidak sama, ada yang baik bila membaca Alquran dengan pelan dan banyak salahnya bila membaca Alquran dengan cepat. Ada pula yang sebaliknya, baik bacaannya bila membaca Alquran dengan cepat dan rusak bacaan bila membaca Alquran dengan pelan. Maka yang lebih utama adalah yang lebih mudah bagi yang bersangkutan. Cepat atau lambat, sedikit atau banyak bacaannya

²⁰Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, hlm. 41.

²¹Indriani Nurzaman, "Efektivitas Penggunaan Metode Bil Hikmah Terhadap Tingkat Kemampuan Membaca Alquran Anak Usia Dini," dalam *Jurnal Tarbawi Nomor 3*, (2012), hlm.176.

yang penting adalah baik dan benar dengan mengikuti petunjuk dan kaedahnya.²²

Imam Abu Hamid al-Ghazali mengatakan bahwa membaca Alquran dengan tartil sunnah hukumnya, baik si pembaca mengerti artinya atau tidak. Bacaan tartil selain memang merupakan perintah dari Allah juga apabila membacanya dengan tartil akan terasa lebih hormat dan meresapi kedalam hati. Jumhur ulama berpendapat bahwa membaca dengan tartil walaupun sedikit lebih baik dari pada jumlah yang banyak dengan bacaan cepat. Jumhur ulama berargumen bahwa tujuan membaca Alquran selain sebagai ibadah juga untuk dimengerti untuk kemudian diimplementasikan dalam amal perbuatan sebagaimana yang di tuntut oleh Alquran. Membaca Alquran dengan pelan dan tenang adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.²³

D. Membaca Alquran yang dilarang

Syeikh Muhammad Makkiy Nashr telah merinci beberapa bacaan atau tingkah laku saat membaca yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan tujuan membaca Alquran, antara lain:²⁴

- a. *at-Tarkish*. Qari sengaja berhenti pada huruf mati namun kemudian dihentikannya secara tiba-tiba, seakan-akan ia sedang melompat atau berjalan cepat.
- b. *at-Tahzim*. Qari membaca dengan mimik atau gaya yang dibuat sedih atau hampir menangis yang bertujuan semata-mata sebagai daya tarik bagi pendengar.
- c. *at-Tar'id*. Qari mengalunkan suara yang terlalu bergetar sehingga mirip suara orang yang kedinginan atau kesakitan.
- d. *at-tathrib*. Qari mendendangkan dan melagukan Alquran sehingga membaca panjang (mad) bukan pada tempatnya

²²Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid plus*, hlm. 10.

²³Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid plus*, hlm. 11.

²⁴Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, hlm.

atau menambahnya bila kebetulan pada tempatnya menyanyi.

- e. *at-Tarji'*. Qari membaca dengan nada rendah kemudian tinggi, dengan nada rendah lagi dan tinggi lagi dalam satu mad.²⁵

Selain dari kelima model membaca Alquran di atas, masih ada beberapa model yang lain yang dilarang, antara lain:

- a. Qari membaca dengan tempo yang amat lambat hingga huruf keluar menjadi tidak jelas
- b. Qari membaca dengan sentakan-sentakan atau kejutan pada tempat-tempat tertentu dan biasanya hanya untuk menarik perhatian pendengar
- c. Qari membaca dengan tempo yang amat cepat terutama pengucapan huruf pertama bacaan hingga tidak terdengar dengan jelas.
- d. Qari membaca dengan terlalu ringan atau lemah pengucapan sifat qalqalah hingga membentuk bunyi harakat baru.
- e. Qari membaca dengan menebalkan huruf yang harusnya tipis atau sebaliknya.
- f. Qari membaca dengan melebihi ukuran Mad Asli hingga melewati dua harakat atau terlalu pendek hingga kurang dua harakat.²⁶

E. Tajwid, tahsin dan tartil

Ilmu Tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menempatkan huruf pada tempatnya dari segi makhraj (tempat keluar huruf), wakaf (berhenti) dan ibtida (permulaan) tanpa membuat orang yang mengucapkannya terbebani dan kesulitan. Atau bisa dikatakan pula, ilmu yang mempelajari cara

²⁵Muhammad Amri, *Kesalahan Yang Sering Terjadi Dalam Membaca Alquran*, hlm. 73.

²⁶Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid plus*, hlm. 12.

mengeluarkan setiap huruf dari makhraj serta memberikan haq dan mustahaq masing-masing huruf. Adapun haq setiap huruf adalah sifat lazimah (sifat tetap yang harus selalu ada padanya). Sedangkan mustahaq huruf adalah tuntutan yang menjadi haknya, berupa sifat aridhah (sifat Huruf yang berubah-ubah dan muncul karena keadaan).²⁷

Tahsin berasal dari bahasa Arab yaitu تَحْسِينٌ (Tahsin) adalah bentuk isim Mashdar dari Fi'il Mad}i حَسَّنَ h}assana. Kata حَسَّنَ dapat juga dikatakan dengan جَوَّدَ yang memiliki arti “memperbaiki atau membaguskan”. Jadi, kata tahsin ini sering digunakan sebagai sinonim dari kata tajwid jika ditinjau dari segi bahasa. Oleh karena itu, pendefinisian tahsin menurut istilah disamakan dengan pendefinisian tajwid.²⁸

Tartil berasal dari bahasa Arab تَرْتِيلٌ yang merupakan bentuk masdar dari kata رَتَّلَ artinya serasi dan indah. Sedangkan makna tartil dalam KBBI yaitu membaca Alquran dengan pelan. Berbeda dengan istilah tajwid dan tahsin. Makna tartil menurut Ali bin Abi Thalib adalah membaguskan bacaan-bacaan huruf Alquran dan mengetahui hal ihwal waqaf. Hal ini senada dengan pengertian tajwid dan tahsin, dengan kata lain tajwid, tahsin dan tartil memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Jika tajwid meliputi cara teori dan praktik, ada yang mengatakan ilmu tajwid itu sebagai ilmu ada pula yang mengatakan bentuk praktiknya. Sedangkan tahsin dan tartil lebih kepada tataran praktisnya.²⁹

Berdasarkan uraian diatas, bahwa tajwid dan tahsin memiliki arti yang sama secara bahasa. Sedangkan tartil secara bahasa berbeda dengan tajwid dengan tahsin, akan tetapi secara istilah kata tersebut memiliki makna atau arti yang sama yakni melafazkan ayat-ayat Alquran dengan baik, sesuai dengan kaidah

²⁷Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, hlm. 29

²⁸Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 766

²⁹Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Quran Metode Maisura*, (Bogor: CV Duta Grafika, 2017), hlm. 5.

yang telah ditetapkan oleh para ulama di bidangnya tersebut. Kesimpulannya, bahwa tajwid secara praktisnya dengan kata lain ilmu tajwid dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis biasa disebut dengan “ilmu tajwid”, sedangkan secara praktik disebut dengan tartil, artinya tajwid adalah ilmu tentang tata cara membaca Alquran sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, sedangkan tartil praktik membaca Alquran.³⁰

F. Hubungan Tajwid dan Qiraat

Qiraat menurut bahasa adalah bacaan, berasal dari kata *qara'a* artinya membaca. Qiraat menurut istilah adalah suatu pengetahuan tentang tata cara pengucapan kalimat atau ayat-ayat Alquran baik yang disepakati maupun yang terjadi perbedaan yang disandarkan kepada seorang imam qiraat. Jadi qiraat adalah bentuk pengucapan kalimat-kalimat Alquran yang di dalamnya termasuk perbedaan-perbedaan dialek yang bersumber pada Rasulullah SAW. Qiraat dan tajwid memang secara lahiriah tampak berbeda namun pada kenyataannya dua hal ini adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.³¹

Qiraat yang disandarkan pada seorang imam tetap memiliki kaidah-kaidah tertentu mengenai bagaimana cara pelafalan yang baik (tajwid). Begitupula, tiap kaidah untuk membaguskan pengucapan Alquran tentu bersumber pada bacaan yang disandarkan dengan imam qiraat. Dapat disimpulkan bahwa qiraat membahas mengenai bentuk-bentuk pengucapan sedang tajwid membahas mengenai bagaimana cara mengucapkan bentuk-bentuk tersebut dengan baik.

G. Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid

³⁰ Ahmad Annuri, *Panduan Tahsin dan Tilawah Al-Quran*, (Jakarta: Al Kautsar, 2010), hlm. 17.

³¹Fathul Amin, “Sejarah Qiraat Imam Ashim Di Nusantara” dalam *Jurnal Tadris Ilmu Tadris Nomor 1*, (2019), hlm.6.

Pendapat yang paling masyhur adalah bahwa secara teori hukum mempelajari tajwid adalah fardhu kifayah, sedangkan hukum tajwid secara praktik adalah wajib ain. Adapun manfaat dan urgensi mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menghindarkan dari kesalahan, maksudnya menjaga lidah dari kesalahan dalam membaca Alquran, sebab, tajwid termasuk ilmu yang berkedudukan tinggi karena berkaitan sangat erat dengan perintah Allah SWT.³²

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk, kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan yang empiris.

1. Standar

standar bukan merupakan kata asli dari bahasa Indonesia, standar merupakan alih dari bahasa inggris yaitu standard dan dibentuk menjadi kata standardization. Pengertian standar menurut peraturan pemerintahan No 24 tahun 2014 adalah proses merumuskan, menetapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib yang bekerjasama dengan semua pihak terkait atau bisa disebut juga sebagai suatu bahas ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan..³³

2. Salat Jamaah

Secara bahasa jamaah berarti kumpulan, kelompok, sekawan yang berarti nama untuk sekumpulan orang, maka salat jamaah adalah apabila dua orang salat bersama-sama dan salah seorang diantara mereka mengikuti yang lain, yang dilakukan secara bersama-sama dengan dituntun oleh

³²Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Quran Metode Maisura*, hlm. 179.

³³Retnoting Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, (Depok: Frasa Lingua, 2016), hlm.484.

seorang yang disebut imam. Orang yang diikuti (yang dihadapan) dinamakan imam, dan yang mengikuti dibelakang dinamakan makmum.³⁴

3. **Imam**

Imam adalah seseorang yang menjadi panutan suatu kelompok, artinya imam itu adalah seorang pemimpin. Prinsip menjadi seorang imam dalam salat jamaah menyangkut pada kualitas dan kompetensi imam, kesehatan imam, posisi imam, memahami kondisi jamaah, disiplin, loyalitas, siap menerima koreksi dan siap mundur dari jabatan. Oleh karena itu imam harus dalam kondisi kesehatan yang prima sehingga tidak mengganggu konsentrasi makmum dalam salat.³⁵

Dari uraian di atas, salah satu standar dalam penetapan imam salat jamaah adalah orang yang fasih dalam melafazkan Alquran, tentu saja bukan hanya fasih dalam membaca ayat-ayat Alquran akan tetapi suaranya juga harus jelas sehingga saat menjadi imam ia dapat melantunkan ayat-ayat Alquran dengan suara yang baik didengar oleh makmumnya.

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.31.

³⁵Saefuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran*, hlm. 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research*. Dengan proses pengambilan data dilakukan di lapangan, untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi ketika melakukan penelitian. Penggunaan jenis ini didasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian, yaitu untuk menggali sebuah problematika yang terjadi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu, sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung di bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Gampong Kajhu
- b. Pemuka Agama
- c. BKM Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu
- d. Masyarakat setempat

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data penelitian secara langsung yang diperoleh dari sumber aslinya, seperti wawancara baik secara individu ataupun kelompok dan hasil observasi

terhadap sesuatu. Dalam penelitian ini, sumber data yang didapatkan oleh peneliti adalah melalui observasi langsung dan mewawancarai Sekretaris Gampong, Pemuka Agama, BKM Masjid serta masyarakat setempat.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data penelitian secara tidak langsung, seperti buku, catatan-catatan sebagai bahan pelengkap, bahan bukti ataupun arsip. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari kunjungan langsung ke perpustakaan, pusat arsip, jurnal ilmiah dan membaca kitab tafsir yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁶

D. Teknik Pengumpulan data dan Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik atau cara dalam mengumpulkan data, yaitu:³⁷

1. Observasi (pengamatan)

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan geografis dan kondisi sekitar. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi partisipan (berperan serta). Dalam observasi ini peneliti ikut terlibat dan ikut serta dalam kegiatan salat berjamaah di masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu yang menjadi objek penelitian penulis.

2. Interview (wawancara)

Wawancara ini adalah adanya kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Responden dalam wawancara ini penulis pilih dengan teknik *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertanyaan dalam wawancara ini berkaitan dengan pembinaan terhadap imam masjid, kepengurusan masjid,

³⁶Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosadakarya, 2011), hlm. 216.

³⁷Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm.43

batasan atau parameter standar bacaan imam dan berkaitan tentang kompetensi imam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menyelidiki segala objek penelitian yang sudah ada maupun hasil wawancara dengan responden, yang berupa buku, laporan kegiatan, foto-foto, peraturan-peraturan dan data lainnya yang relevan dengan penelitian.³⁸ Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk membantu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumentasi meliputi catatan, alat tulis, foto-foto, dan rekaman.

E. Teknik Pengolahan Data

Penulis mengolah data yang berasal dari wawancara dengan menggunakan teknik analisis data wawancara, artinya setiap data dari hasil wawancara dimasukkan ke dalam tulisan ini apa adanya sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan, kemudian selanjutnya dianalisa dengan teknik evaluatif, yaitu suatu teknik analisa yang memberi penilaian terhadap data yang terkumpul. Selain itu pengolahan data pada penelitian ini yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dan pengelompokan data. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih spesifik dan mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang ingin disajikan.

³⁸S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 158.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang telah disusun sehingga dapat mempermudah memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat Gampong Kajhu terhadap standar bacaan imam salat jamaah.

3. Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Setelah melakukan penyajian data peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, sehingga peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan dan saran. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali pada data dilapangan dengan cara merefleksikan kembali sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

Hal ini peneliti gunakan untuk mengambil kesimpulan dari data yang telah disajikan yaitu dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai standar bacaan imam salat jamaah menurut pandangan masyarakat Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat dipahami dengan jelas mengenai skripsi ini, maka materi-materi yang tertera dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang menjadi acuan pada penelitian ini. Permasalahan tersebut, baik yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dilengkapi dengan rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab kedua, memuat kajian pustaka yang mencakup kajian dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, baik secara judul maupun substansi. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan secara umum mengenai tema-tema yang berkaitan dengan permasalahan dan yang menjadi acuan peneliti untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada hasil penelitian. Dilengkapi pula dengan definisi operasional.

Bab ketiga, bab ini berisi metode penelitian yang penulis lakukan pada kajian ini, metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab keempat, memuat paparan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan. Berisi gambaran umum lokasi penelitian, standar bacaan dan realisasinya pada objek kajian peneliti.

Bab kelima, merupakan bab terakhir pada kajian ilmiah ini, berupa penutup, kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil Gampong

Pada saat sebelum penjajahan Belanda ada sebuah kapal pedagang dari Portugis dan India yang terdampar di wilayah pesisir Gampong yang pada saat itu dikenal dengan Gampong Monsinget. Oleh Nahkoda dan ABK tersebut meminta bantuan masyarakat Gampong setempat untuk mendorong kembali kapal ke laut yang sudah terdampar di daerah Gampong Kajhu dan pada saat itu Gampong yang berada di daerah pesisir terdapat dua Gampong yaitu Gampong Monsinget dan Gampong Lambateung, dengan keikhlasan dan kerelaan hati masyarakat dua Gampong tersebut bahu-membahu mendorong kapal asing tersebut kembali ke laut.

Semangat yang membara dari kedua masyarakat Gampong tersebut, mereka meneriakkan kata-kata “kajhoe” yang bahasa Indonesia artinya “dorong” maka pada saat itu terjadilah penggabungan kedua Gampong tersebut menjadi satu Gampong dan akhirnya mereka menamakan Gampong mereka dengan nama “Gampong kajhoe” hingga lama-kelamaan huruf O dan E berubah menjadi U yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Gampong “Kajhu”. Pada tahun selanjutnya Gampong Kajhu dibagi menjadi lima dusun terdiri dari dua dusun induk yaitu dusun Monsinget dan dusun Lambateung yang dahulu dikenal dengan sebutan Ummul Qura.

Dusun keseluruhannya menjadi 11 dusun antara lain, yaitu:

Dusun Lambateung

Dusun Monsinget

Dusun Lampeurada

Dusun Kajhu Indah

Dusun Kp.Meurah

Dusun Lamseunong lama

Dusun Pola Keumala
Dusun Keude Aron
Dusun Lamseunong Barona Jaya
Dusun Mutiara Cemerlang
Dusun Meuriam Patah

2. Letak Geografis Gampong

Gampong Kajhu termasuk dalam wilayah kemukiman silang Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah lebih kurang 500 ha. Secara administrasi Gampong Kajhu berbatasan dengan: Utara berbatas dengan Selat Malaka, Timur terbatas dengan Gampong Cot Paya dan Klieng Cot Aron, Barat berbatas dengan Gampong Cadek dan Baet, Selatan berbatas dengan Gampong Blang Krueng dan Gampong Lampeudaya.

3. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Sebelum Tsunami tatanan kehidupan Masyarakat Gampong Kajhu sangat erat dengan sikap bantu membantu sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang bentuk sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena ikatan keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam sangat ditekankan untuk saling tolong-menolong, membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama.

Motivasi masyarakat tumbuh atas landasan karena saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Pasca Tsunami kondisi ini juga perlahan mulai pulih meskipun tidak sama seperti sebelum terjadinya Tsunami yang lalu. Hubungan pemerintah dengan masyarakat terjalin dengan baik, juga menjadi kekuatan Gampong Kajhu dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari administrasi pemerintahan

Gampong Kajhu yang cukup baik dan berfungsinya struktur pemerintahan Gampong dengan semestinya.

Berikut ini jenis-jenis kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan she ari-hari:

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda	Gotong royong, melakukan takziah ke tempat orang meninggal, pengajian rutin (Dalael Khairat), berkunjung ke tempat orang sakit, persatuan olahraga.
2. Ibu-ibu	Gotong royong, pengajian rutin, takziah, kegiatan PKK, kegiatan posyandu, berkunjung ke tempat orang sakit.
3. Bapak-bapak (orang tua)	Gotong royong, bersama-sama melakukan Fardu Kifayah apabila ada warga yang meninggal, takziah, berkunjung ke tempat orang sakit.

Tabel 4.1 Kegiatan Sosial Masyarakat

4. Profil masjid al-Maghfirah Habib Chiek kajhu

Masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu merupakan Masjid yang didirikan pada tahun 1985. Masjid ini termasuk kedalam kategori masjid besar, yang didirikan oleh seorang Habib. Masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu beralamat di jalan Laksamana Malahayati KM.8 Gampong Kajhu, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar. Status tanah masjid ini merupakan tanah waqaf dan memiliki jumlah jamaah 50-100 orang. Terbentuknya struktur organisasi masjid berdasarkan dengan pemilihan dengan masing-masing dusun yang mengirim masing-masing utusan yang dirasa cocok untuk dipilih menjadi keanggotaan BKM masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu. Imam rawatib di Masjid ini terdapat empat orang dan Tgk imum satu orang.





Gambar 4.1 Foto Masjid

No	Aset	Jumlah
1	Rumah sewa	7 unit
2	Ruko 1 pintu	1 unit
3	Tanah tambak	1 kapling
4	Tanah SAWah	2 kapling

Tabel 4.2 Aset Masjid

STRUKTUR KEPEGURUSAN MASJID





No	Imam	Nama
1	Imam Besar	Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad
2	Wakil Imam	Tgk. Muzammil
3	Imam Rawatib	Tgk. Zulkarnaidi Tgk. Muhammad Fadhil Tgk. Rahmad Zamzami Tgk. Saiful Akmal

Tabel 4.3 Posisi Imam

B. Pandangan Masyarakat Gampong Kajhu Terhadap Standar Bacaan Imam Salat Jamaah

1. Standar bacaan imam salat

Standar adalah proses merumuskan, menetapkan sesuatu yang dilaksanakan secara tertib.⁴⁸ Dalam SK Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama RI terdapat ketentuan dalam penetapan imam masjid, ketentuan imam masjid untuk objek penelitian pada karya ilmiah ini terdapat pada empat poin utama yaitu, pendidikan minimal S1/ sederajat, mampu menghafal juz 30, memiliki kemampuan bacaan Alquran dengan tartil dan memahami fiqih, hadis dan tafsir. Membaca Alquran dengan tartil merupakan salah satu standar dalam penetapan bacaan imam salat jamaah.

Tartil adalah Membaca dengan pelan dan tenang, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya, baik asli maupun baru datang (hukum-hukumnya) serta memperhatikan makna ayat. Membaca dengan pelan dan tenang maksudnya tidak tergesa-gesa namun tidak juga terseret-seret. Huruf diucapkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhrajnya dan sifatnya. Ukuran panjang pendeknya terpelihara dengan baik serta berusaha mengerti kandungan maknanya.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber memberikan penjelasan terhadap standar bacaan imam sebagai berikut.

a. al-Hadr

Membaca dengan cepat akan tetapi masih menjaga hukum-hukumnya, yang dimaksud dengan cepat disini adalah dengan menggunakan ukuran terpendek dalam batas peraturan tajwid. Terkait dengan pembacaan dengan cara ini hendaknya berhati-hati dari memotong huruf *mad*, menghilangkan suara *ghunnah*, atau

⁴⁸Badan Standarisasi Nasional Jakarta, *Pengertian Standarisasi*, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2014), hlm.12.

⁴⁹Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, hlm. 41.

membaca sebagian harakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Saiful Akmal.

“Standar bacaan imam adalah yang bacaannya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, makhrajnya fasih dan membaca dengan cepat tidak seperti membaca tilawah dengan lambat.”⁵⁰

Terkait dengan model pembacaan seperti ini hendaknya seseorang berhati-hati dari memotong huruf mad dan dalam menghilangkan suara ghunnah ataupun membaca sebagian harakat.

b. al-Tadwir

Membaca Alquran dengan memanjangkan mad akan tetapi tidak sampai penuh. Tadwir merupakan cara membaca Alquran dibawah *tartil* dan diatas *h}adr*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zulkarnaedi.

“Standar bacaan imam adalah membaca Alquran dengan ketentuan tartil yaitu yang membaca Alquran dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan dan tentu harus menguasai tajwid, paling kurang itulah yang menjadi standar bagi seorang imam ketika hendak menjadi imam salat.”⁵¹

Tingkat pertengahan antara tartil dan hadr, dikenal dengan bacaan yang sedang tidak terlalu pelan tidak pula terlalu cepat. Hal ini sama dengan data yang didapat melalui hasil wawancara di atas.

c. al-Tartil

Membaca dengan pelan dan tenang, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan sifat-sifat yang

⁵⁰Wawancara dengan Ustad Saiful Akmal, Remaja Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu, pada 18 juni 2022, di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu.

⁵¹Wawancara dengan Pak Zulkarnaedi, Sekretaris Desa Kajhu, Pada 21 Juni 2022, di Kantor Geuchik Desa Kajhu.

dimilikinya, baik asli maupun baru datang (hukum-hukumnya) serta memperhatikan makna ayat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasanuddin dan Hartini

“Standar bacaan imam itu, memahami bacaan dengan tajwid, tartil dan tidak boleh tergesa-gesa apalagi dari segi sifat huruf, makharijul huruf, hal tersebut harus benar-benar di maklumi sehingga jamaah pun senang.”⁵²

“Standar bacaan imam harus memperhatikan tajwid, tipis tebal huruf, sifat huruf, memahami dasar-dasar ilmu tajwid.”⁵³

Berdasarkan data yang didapatkan selama proses penelitian, ketentuan terhadap standar bacaan imam yang sesuai dengan tipologi masjid memang tidak secara gamblang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keagamaan, Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa standar bacaan imam menurut pandangan masyarakat Gampong Kajhu menjadi tiga poin yaitu *tartil*, *h}adr* dan *tadwir*. Ketiga pengelompokan standar tersebut secara garis besar dibagi menjadi beberapa ketentuan sebagai berikut: Mampu membaca Alquran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, mengeluarkan huruf-huruf dengan suara yang jelas, membaca dengan tidak tergesa-gesa.⁵⁴

⁵²Wawancara dengan Pak Hasanuddin, Imum Chiek Duson Pola Keumala, Pada 21 Juni 2022. di kediaman rumah Pak Hasanuddin.

⁵³Wawancara dengan Buk Hartini, Pengajar Tpa, pada 21 Juni 2022, di kediaman rumah buk Hartini.

⁵⁴Wawancara dengan Buk Hartini, Pengajar Tpa, pada 21 Juni 2022, di kediaman rumah buk Hartini.

2. Kompetensi Imam salat

Imam salat jamaah mempunyai pangkat yang besar dan tempat yang tinggi dalam masyarakat Islam, untuk itu seorang imam mesjid yang dipilih mestinya sesuai dengan standar imam yang telah ditetapkan oleh Bimbingan Masyarakat Islam (BIMIS) Kementerian Agama RI dan memenuhi ketetapan standar bacaan dengan tartil berdasarkan surah al-Muzammil ayat 4. Berikut beberapa kompetensi khusus dan umum yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 582 Tahun 2017.

Kompetensi umum

- a. Memiliki pemahaman terhadap fikih salat
- b. Memiliki kemampuan membaca Alquran dengan tahsin dan tartil
- c. Memiliki kemampuan untuk membimbing umat
- d. Memahami problematika umat
- e. Memiliki kemampuan memimpin salat, zikir dan doa rawatib
- f. Memiliki kemampuan berkhotbah
- g. Memiliki wawasan kebangsaan

Kompetensi khusus

Imam Masjid Negara

- a. pendidikan minimal S1 atau sederajat
- b. Memiliki hafalan Alquran 30 juz
- c. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
- d. Memiliki tentang pemahaman tentang fikih, hadis dan tafsir
- e. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya

Imam Masjid Nasional dan Masjid Raya

- a. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
- b. Memiliki hafalan Alquran minimal 10 juz
- c. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
- d. Memiliki tentang pemahaman tentang fikih, hadis dan tafsir

- e. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya

Imam Masjid Agung

- b. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
- c. Memiliki hafalan minimal 2 juz
- d. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
- e. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir

Imam Masjid Besar

- a. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
- b. Memiliki hafalan Alquran juz 30
- c. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
- d. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir

Imam Masjid Jami

- a. Pendidikan pondok pesantren/SLTA/sederajat
- b. Memiliki hafalan Alquran juz 30
- c. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
- d. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis, dan tafsir

Imam Mesjid Bersejarah

- a. Pendidikan pondok pesantren/SLTA/sederajat
- b. Memiliki hafalan Alquran juz 30
- c. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
- d. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis, tafsir
- e. Memahami sejarah berdirinya Masjid

Imam Masjid di tempat publik

- h. Pendidikan pondok pesantren/SLTA/sederajat
- i. Memiliki hafalan Alquran juz 30
- j. Memiliki keahlian membaca Alquran dengan tartil
- k. Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir⁵⁵

⁵⁵Dirjen Bimas Kemenag RI, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penetapan imam salat jamaah di masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu yaitu:

a. Putra Daerah dan lebih tua usianya

Dalam pemilihan imam masjid di mesjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu yang ditunjuk adalah masyarakat asli Gampong tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Saiful Akmal.

“Pemilihan imam ini diutamakan yang berdomisili di Gampong ini dan juga yang sudah berkeluarga dengan melihat tingkah perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan masyarakat juga tidak bertolak belakang dengan kehidupan seorang imam.”⁵⁶

Pertimbangan usia menjadi sangat penting bagi sebagian masyarakat dalam menentukan imam salat. Dalam islam pertunjukan imam salat dengan melihat pada kapasitas kemahirannya membaca Alquran jauh lebih utama dibanding melihat usia. Penetapan imam dengan melihat ketuaan dan ketokohnya oleh masyarakat yaitu untuk menghormati yang lebih tua, namun banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Agama dan kemampuan membaca Alquran dengan baik dan benar.

b. Pemahaman Agama

Pembahasan mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang imam sebenarnya sudah jauh lebih dahulu dibahas oleh para ulama fikih. Tentunya pendapat-pendapat mereka mengenai standar imam salat banyak terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. mengenai standar imam salat fiqih salat, yang paling bagus pengetahuannya mengenai sunnah baik yang berhubungan dengan hukum, akidah, muamalah dan lainnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Zulkarnaidi.

⁵⁶Wawancara dengan Ustad Saiful Akmal, Remaja Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu, pada 16 juni 2022.

“Pemilihan imam dengan penunjukan langsung oleh masyarakat, dengan mengirim perwakilan dari masing-masing dusun, berdasarkan pemahaman agamanya.”⁵⁷

Ketentuan di atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BIMIS Kemenag RI yang mencakup pada empat standar dalam pemilihan imam masjid, namun terdapat dua ketentuan yang tidak diaplikasikan dengan baik dalam pemilihan imam, yaitu pendidikan minimal S1/ sederajat dan memiliki kemampuan membaca Alquran dengan tartil. Masalah yang sering timbul di tengah masyarakat dan kurang mendapatkan perhatian adalah selalu mendahulukan yang lebih tua dalam penunjukan imam salat.

Tidak ada perbedaan dalam masalah mendahulukan orang yang bagus bacaannya dengan yang paham agama ataupun lebih tua usianya dan pada yang lainnya. Namun timbul perbedaan berkaitan terhadap siapa yang harus didahulukan diantara beberapa kriteria tersebut. Dalam hal ini kita dapat merujuk pada hadis Nabi SAW siapa yang harus lebih didahulukan, hadis ini diriwayatkan oleh Aus bin Dham'aj dari Abu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda.⁵⁸

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ كِلَاهُمَا ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا .

⁵⁷Wawancara dengan Pak Zulkarnaidi, Sekretaris Desa Kajhu, Pada 21 Juni 2022

⁵⁸Ibn Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, Terjemahan: M. Syarafuddin Khattab, Dkk, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), hlm.574.

وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى
 .تُكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ". Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu
 Sa'id Al-Asyaj telah menceritakan kepada kami. Keduanya
 dari Abu Khalid. Abu Bakr berkata: Abu Khalid Al-Ahmad
 menceritakan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Isma'il bin
 Raja`, dari Aus bin Dham'aj, dari Abu Mas'ud Al-Anshari,
 beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
 bersabda, "Yang menjadi imam shalat kaum muslimin
 adalah yang paling banyak hafalannya dalam kitab Allah.
 Jika mereka sama di dalam bacaan, maka yang paling
 berilmu tentang sunnah. Jika mereka sama di dalam sunnah,
 maka yang paling dulu hijrah. Jika mereka sama di dalam
 hijrah, maka yang paling dulu Islamnya. Dan janganlah
 seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki di daerah
 kekuasaannya dan janganlah dia duduk di tempat duduk
 khususnya di rumahnya kecuali dengan izinnya."⁵⁹(Nomor
 Hadis 290)

Dalam redaksi lain Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi
 SAW pernah bersabda.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
 أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ، فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَحَدُهُمْ ،
 " وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ .

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah
 menceritakan kepada kami Abu 'Awanah Qatadah dari Abu
 Nadrah dari Abu Said Al Khudri katanya; Rasulullah
 shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang
 bertiga, hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi
 imam, dan yang paling berhak menjadi imam diantara

⁵⁹Abu al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al Kutub, 1991),
 hlm.465.

mereka adalah yang paling banyak hafalan dari mereka Alquran."⁶⁰ (Nomor Hadis 289)

Dari beberapa hadis di atas, dapat diambil pelajaran bahwa yang paling berhak dari mereka untuk menjadi imam ialah orang yang paling banyak hafalan Alqurannya memahami hukum-hukum *syar'i* dan memahaminya terutama pemahaman pada fiqih salat. Jika dikatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mendahulukan yang lebih baik bacaan Alqurannya, itu tidak lain karena para sahabat yang baik bacaannya adalah yang paling *Faqih* (pandai masalah fiqih). Para sahabat Nabi yang mengetahui Alquran dengan baik adalah mereka yang juga mengetahui hukum-hukum di dalamnya.⁶¹

Apabila mereka sama dalam masalah hafalan, maka didahulukan yang paling mengerti sunnah. Apabila pengetahuan tentang sunnah setara maka baru diambil di antara mereka yang paling tua, karena saat ini tidak ada hijrah. Seorang imam dipilih bukan karena jabatannya yang tinggi atau terpendang di tengah masyarakat, seorang imam tidak harus ulama atau yang paling dekat rumahnya dengan masjid, namun seorang imam diangkat karena kecakapannya dalam agama, agar dapat membawa kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat.⁶²

Hadis di atas cukup kuat untuk menjadi landasan bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih imam salat didahulukan sebagai berikut:

- a. Paling bagus bacaannya dan banyak hafalan Alqurannya, serta memahami tajwid dan tafsirnya, jika mereka setara pada poin utama ini maka harus memperhatikan poin kedua.
- b. Paling dalam pengetahuannya tentang sunnah Rasulullah SAW. Sebab, sunnah Rasulullah berfungsi sebagai penjelas dan penjabar semua perkara dalam Alquran, baik yang berkaitan dengan hukum, muamalah, akidah atau yang lainnya. Jika mereka setara dalam poin kedua ini, maka harus memperhatikan poin ketiga.

⁶⁰Abu al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, hlm.464.

⁶¹Ibn Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, hlm.573

⁶²Ibn Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, hlm.576.

- c. Paling dahulu hijrahnya, paling memahami islam dan paling tua usianya.

Dengan demikian, secara umum memprioritaskan yang lebih tua usianya untuk menjadi imam salat, tidak sesuai dengan syariat jika mengabaikan poin pertama dan kedua. Namun, bukan berarti yang orang yang usianya lebih tua diabaikan begitu saja dari daftar kriteria imam salat. Jika ada yang lebih tua usianya, lebih dalam pemahamannya terhadap Alquran termasuk bagus bacaannya dan lebih dalam pemahaman agamanya tentu lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain.⁶³

Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu merupakan masjid yang terletak di pinggir jalan besar, dalam menetapkan standar imam dan standar bacaan imam tidak mempunyai batasan atau parameter tertentu. Ketentuan pemilihan standar bacaan imam Menurut Ustad Saiful Akmal adalah yang tajwidnya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, makhrajnya fasih. Di dalam Alquran memang disunnahkan membaca dengan tartil akan tetapi kalau bacaan tartil itu sudah mengenai makhrajnya, sudah mengetahui ukuran apa yang dibaca maka dapat disebut dengan tartil, sudah mengerti dimana letak panjang pendeknya sudah bisa dijadikan standar, untuk menjadikan seorang imam itu menjadi imam salat rawatib setidaknya mempunyai pandangan baik dari masyarakat, jadi tidak hanya berdasarkan pada pemilihan saja tapi juga berdasarkan kepada seleksi yang sesuai menurut masyarakat Gampong Kajhu.⁶⁴

Pentingnya bacaan imam dengan tajwid yang sesuai dengan kaidah serta ketentuan Ilmu Tajwid, fasih dalam mengucapkan hurUf-huruf dan paham fiqih salat, menjadi terabaikan karena meprioritaskan pemilihan imam dengan mengutamakan yang sudah berkeluarga. Menurut ustad saiful di dalam permasalahan irama bacaan yang imam gunakan itu sudah berbeda dengan apa yang

⁶³Ibn Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, hlm.576.

⁶⁴Wawancara dengan Ustad Saiful Akmal, Remaja Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu, pada 16 juni 2022, di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu.

dimaksud dengan tartil itu sendiri. Pentingnya bacaan dengan tartil untuk seorang imam salat rawatib sangat dibutuhkan, ada imam membaca tartil untuk tingkat panjang pendek dengan ukurannya masing-masing.⁶⁵

Hal ini wajib terutama ketika sedang membaca al-Fatihah karena merupakan salah satu rukun salat jika bacaan al-Fatihah tidak sesuai dengan kaidah tajwid maka tidak sah juga jamaah yang lain karena imam menanggung berbagai fardu salat atas makmum. Imam mesjid yang dipilih diutamakan putra daerah dan berdomisili di daerah tersebut agar tidak mengganggu ketertiban jadwal imam yang sudah dibentuk.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Gampong Kajhu Aceh besar kegiatan di mesjid ini selain salat berjamaah ada pengajian pada hari sabtu setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Tidak ada ketentuan dalam pemilihan imam, pemilihan melalui penunjukan langsung dengan melihat keseharian orang yang ditunjuk, semua imam diambil dari tenaga pengajar TPA. Dalam hal bacaan imam juga tidak ada kompetensi khusus yang ditetapkan.⁶⁷

Menurut Zulkarnaidi selaku Sekretaris Gampong Kajhu yang juga ikut andil menjadi imam salat jamaah di mesjid al-maghfirah Habib Chiek Kajhu bahwa yang dimaksud dengan standar bacaan imam dengan ketentuan tartil adalah yang membaca Alquran dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan dan tentu harus menguasai tajwid, paling kurang itulah yang menjadi standar bagi seorang imam ketika hendak menjadi imam salat. Beliau melanjutkan bahwa banyak kendala dalam menetapkan imam ideal

⁶⁵Wawancara dengan Ustad Saiful Akmal, Remaja Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu, pada 16 juni 2022, di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu.

⁶⁶Wawancara dengan Pak Hasanuddin, Imum Chiek Duson Pola Keumala, Pada 21 Juni 2022. di kediaman rumah Pak Hasanuddin.

⁶⁷Wawancara dengan Ustad Saiful Akmal, Remaja Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu, pada 18 juni 2022, di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu.

di masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu, namun hal ini tidak dijadikan sebagai suatu masalah besar agar mesjid tidak kehilangan jamaah.⁶⁸

Masyarakat yang juga ikut dalam menciptakan kesatuan utuh dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, memprotes bacaan imam yang kurang fasih, namun pemilihan imam yang memang diutamakan berdomisi di Gampong tersebut menjadikan sulitnya menghadirkan imam ideal yang sesuai dengan tipologi mesjid. Pada kasus ini Zulkarnaedi menanggapi bahwa pihak yang mempunyai otoritas lebih langsung menjalankan tugasnya dalam hal pemilihan imam agar tidak kehilangan jamaah sembari memperbaiki hal-hal yang perlu untuk dibenahi kembali, akan tetapi sampai saat ini dari pihak BKM tidak ada pembinaan terhadap imam salat jamaah kecuali pembinaan dari pihak Kabupaten baik pelatihan imam dan pelatihan khatib.⁶⁹

Padahal bagi sebagian masjid, banyak faktor yang sebenarnya bisa dan mampu mendukungnya melakukan dan mendapatkan yang lebih baik. Misalnya, sebuah masjid yang besar dan berada di keramaian, tentunya jamaah salat juga banyak, kotak infak melimpah isinya. Bahkan tenaga potensi untuk menjadi imam juga berlimpah. Ini terbukti dengan banyaknya pondok pasantren dan lembaga pendidikan islam, yang melahirkan generasi muda yang mempunyai potensi besar untuk menjadi imam salat, namun sangat disayangkan, imam salat yang ditunjuk hanya seadanya dan sebisanya.

C. Aplikasi Standar Bacaan Imam Salat Jamaah di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu

Berdasarkan hasil wawancara, Zulkarnaedi menjelaskan bahwa pedoman terhadap standar bacaan imam salat juga sesuai

⁶⁸Wawancara dengan Pak Zulkarnaidi, Sekretaris Desa Kajhu, Pada 21 Juni 2022, di Kantor Geuchik Desa Kajhu.

⁶⁹Wawancara dengan Pak Zulkarnaidi, Sekretaris Desa Kajhu, Pada 21 Juni 2022, di Kantor Geuchik Desa Kajhu.

dengan ketentuan dari Kementerian Agama RI yang bersandar pada mushaf Utsmani dengan menganut qiraat *A>sJim* riwayat *Hafsh*. Berikut ini disampaikan beberapa teori qiraat *A>sJim* riwayat *Hafsh*, diantara sebagai berikut:⁷⁰

a. *Membaca basmalah*

Mengenai aturan membaca basmalah, pada pembacaan basmalah yang dibaca diantara dua surah Alquran para imam qiraat berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapa bahwa basmalah tetap dibaca diakhir sebuah surah sebelum seseorang melanjutkan pada surah yang berikutnya. Namun ada juga imam qiraat yang berpendapat bahwa basmalah tidak perlu lagi dibaca di antara dua surah. Diantara kelompok imam yang berpendapat bahwa basmalah dibaca diantara dua surah adalah imam *A>sJim*.⁷¹

b. *Ghunnah*, Posisi Imam *A>sJim* dengan para imam qiraat sama dalam membagi bacaan *ghunnah*.

c. *Idgham*

Idgham dibagi menjadi dua yaitu *kabir* dan *sJagir* sebagai berikut:

Idgham kabir, yakni bertemunya dua huruf *muthamathilain*, *mutaqaribain*, atau *mutajanisain* yang sama-sama berharakat dalam satu kata atau dua kata. Dalam kasus *idgham kabir*, hanya ada *idgham kabir mutamasilan* dalam riwayat *Hafsh*, sedangkan *idgham kabir mutaqariban* maupun *mutajanisain* tidak ada. *Idgham sJagir*, yakni bertemunya dua huruf *mutamasilan*, *mutaqariban*, atau *mutajanisain* dalam satu kata atau dua kata, dimana huruf pertama disukun dan huruf yang kedua berharakat. Segmen ini dibagimenjadi tiga: yakni 1) *idgham muthamathilain*, yakni bertemunya dua huruf yang memiliki kesamaan makhraj dan sifat. Selain dibaca *idgham muthamathilain*, Hafs juga membacanya *saktah*. 2) *idgham mutajanisain*, yakni bertemunya dua huruf yang memiliki kesamaan makhraj namun tidak memiliki kesamaan sifat.

⁷⁰Wawancara dengan Pak Zulkarnaidi, Sekretaris Desa Kajhu, Pada 21 Juni 2022, di Kantor Geuchik Desa Kajhu.

⁷¹Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid plus*, hlm. 252.

Qs. 11:412. Riwayat *Hafs} thariq asy-Syatibiyah* idghamkan lafal *irkab* pada kata *ma'ana*. 3) *idgham mutaqqarriban*, yakni bertemunya dua huruf yang memiliki kedekatan makhraj dan sifat. Qs. 83:14. Riwayat *Hafs} t}ariq Syat}ibiyah* tidak idghamkan lafal *bal* pada kata *ra>na*, melainkan membacanya *saktah*.⁷²

d. *Ha Z>}amir*

Ha Z>}amir yang terletak diantara dua huruf berharakat. Qiraat jenis ini ada dua pendapat mengenai cara membacanya, ada yang boleh dibaca dengan *mad*, dan ada yang mengatakan tidak dibaca *mad*. Hafs secara umum membaca dua harakat hadhamir jenis ini. Dan ha^hdhamir yang terletak sebelum huruf *sakinah* dan setelahnya adalah huruf berharakat, secara umum Hafs tidak membacanya *mad* *Ha Z>}amir* jenis ini, kecuali pada ayat.

e. *Tafkhim dan tarqiq*

Tafkhim adalah “bentuk artikulasi huruf secara tebal yang mendekati vokal o.” Sementara yang dimaksud dengan *tarqiq* adalah “bentuk artikulasi huruf yang tipis yang mendekati vokal i.”⁷³

f. *Hamzah was}l dan Hamzah Qat}*

Pada pembahasan “posisi hamzah *Qat}* dalam menghilangkan *hamzah was}l* dan tetap membaca *fathah hamzah qat}* ada tujuh buah lafal tipe ini yang terdapat di dalam mushaf Alquran. Para imam qiraat sepakat untuk menghilangkan *hamzah was}l* pada lima tempat (Qs.2:80, Qs. 34:8, Qs. 38:75, Qs. 63:6, Qs. 37:153) &(Qs. 19:78, Qs. 38:63).” Untuk riwayat Hafs, ketujuh lafal tersebut dibaca dengan menghilangkan *hamzah was}l*.⁷⁴

g. *Saktah*

Para imam qiraat dalam persoalan *saktah*, ada banyak pendapat. Untuk riwayat Hafs} t}ariq syat}ibiyah adalah berhenti

⁷²Nur'aini, *Metode Pengajaran Alquran Dengan Ilmu Tajwid*, (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), hlm. 62.

⁷³Maulana Adhi Pratama, *Ilmu Tajwid Komplit Dan Sekumpulan Hadis Shahih Pilihan*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 19.

⁷⁴Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid plus*, hlm. 293.

antara lafal 'iwaja dan qayyima yang terdapat dalam Qs. 18:1-2, Qs. 36:52, Qs. 75:27, Qs. 83:14. Disamping pada empat tempat tersebut, riwayat Hafs} t}ariq asy-Syat}ibiyah juga memiliki bacaan *saktah* yang dibaca juga oleh qiraat melalui jalur riwayat yang lain. Bacaan *saktah* tersebut terletak pada dua tempat, yakni pada akhir surah al-Anfal dengan surah at-Taubah dan *saktah* yang di baca antara lafal *ma>liyah* dan *halaka* pada Qs. 69:28-29.⁷⁵

i. *Mad*

Para imam qiraat membagi mad kepada dua kelompok besar:⁷⁶

a. *Mad as}li* atau *mad t}abi'i*. Dibagi lagi menjadi dua, yakni *mad t}abi'i kilmi* dan *mad t}abi'i h}arfi*.

b. *Mad Far'i* terbagi dua, yakni mad yang disebabkan oleh huruf hamzah, mad jenis ini dibagi lagi menjadi tiga, yakni a) *mad wajib mutasil*, riwayat Hafs} t}ariq asy-syat}ibiyah membacanya sepanjang 4/5 harakat baik *was}l* atau *waqaf*, b) *mad jaiz munfas}il*, riwayat Hafs} t}ariq asy-Syat}ibiyah membacanya sepanjang 4/5 harakat, dan c) *mad badal*, imam A>}im membacanya seukuran 2 harakat. Kedua, mad yang disebabkan oleh sukun. Jenis ini dibagi menjadi tiga, yakni a) *mad lazim*, imam A>}im membacanya 6 harakat, di dalam segmen ini dibagi lagi menjadi dua macam yaitu : *mad lazim kilmi*, *mad lazim h}arfi*. b) *mad arid}*, Imam A>}im membacanya 2,4, atau 6 harakat c) *mad lin*, Imam A>}im membacanya sepanjang 2 harakat.⁷⁷

1. Analisis bacaan imam salat rawatib

No	Surah	Keterangan
1	al-Fatihah صِرَاطَ الَّذِينَ	Pada setiap Mad as}li yang terdapat dalam surat al-Fatihah dibaca lebih dari dua

⁷⁵Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid plus*, hlm. 238.

⁷⁶Muhammad Amri Amir, *Ilmu Tajwid Praktis*, (Batam: Pustaka Baitul Hikmah Harun al-Rasyid, 2019), hlm. 21.

⁷⁷Muhammad Amri Amir, *Ilmu Tajwid Praktis*, hlm. 21.

	<p>أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ</p>	<p>harakat, dalam hal ini kesalahan termasuk pada katagori <i>lah}n khafiy</i> yaitu kesalahan yang tidak tampak pada lafaz.</p>
2	<p>al-Ghasyiah 16 وَزَرَابِي مَبْنُوثَةٌ</p>	<p>Kesalahan pada makharijul huruf, ra tebal dibaca tipis. katagori <i>lah}n jaliy</i> yaitu kesalahan yang jelas pada lafaz.</p>

Tabel 4.4 Imam rawatib Subuh

No	Surah	Keterangan
1	al-Fatihah	Imam membaca dengan tartil
2	al-Kafirun	Imam membaca dengan tartil

Tabel 4.5 Imam rawatib Maghrib

No	Surah	Keterangan
1	al-Fatihah	Imam membaca dengan tartil
2	<p>al-Isra 78 أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا</p>	<p>Kesalahan pada nada dengung (<i>ghunnah</i>) pada potongan ayat 78 syamsi bentuk kesalahannya adalah ditahan suaranya ketika huruf sya berjumpa mim mati. Kesalahan termasuk pada kategori <i>lah}n khafiy</i> yaitu kesalahan yang tersembunyi pada lafaz.</p>

Tabel 4.6 Imam rawatib Isya

Lah}n jaliy, kesalahan yang jelas dan nyata yang terjadi pada lafaz yang dapat diketahui dengan muda ketika terjadi kesalahan bacaan. Kesalahan model seperti ini haram jika

dilakukan secara sengaja, Namun para ulama sepakat bahwa jika dilakukan dengan sengaja maka ini dilarang namun jika masih dalam proses belajar tidak menjadi masalah.⁷⁸

Kesalahan karena suatu huruf yang berganti dengan huruf lain.

Contoh:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. (Qs. al-Jatsiyah: 12)

Jika lafaz “تَشْكُرُونَ” dibaca “تَسْكُرُونَ” huruf “*syin*” berubah menjadi “*sin*” dan artinya juga berubah menjadi “dan mudah-mudahan kamu mabuk.”⁷⁹

Kesalahan karena suatu harakat yang berganti dengan harakat lain.

Contoh:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (Qs. al-Fatihah:7)

Apabila lafaz أَنْعَمْتَ dibaca أَنْعَمْتُ *z}ammir* dari lafaz tersebut berubah dan menyebabkan artinya ikut berubah seperti “(yaitu) orang-orang yang telah aku anugerahkan nikmat kepada mereka.”⁸⁰

Bertambah atau berkurangnya huruf

Contoh:

⁷⁸Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 33.

⁷⁹Muhammad Amri, *Kesalahan Yang Sering Terjadi Dalam Membaca Alquran*, (Surakarta: Ahad Books, 2014), hlm. 73.

⁸⁰Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, hlm. 33.

أَنْعَمْتَ dibaca أَنْعَمْتَ

atau

أَنْعَمْتَهُ dibaca أَنْعَمْتَهُ

Lah}n jaliy ada yang tidak mengubah makna Adapun contohnya adalah lafaz الْحَمْدُ لِلَّهِ dibaca الْحَمْدُ لِلَّهِ.

Lah}n Khafiy, yaitu kesalahan yang tersembunyi pada lafaz, kesalahan yang terjadi pada lafal Alquran sehinggakan menyalahi kebiasaan baca, tergolong pada kesalahan yang samar. Diantara kesalahan yang tergolong sebagai *Lah}n jaliy* adalah:

- a. Membaca lafaz } d}ammah dan fath}ah} dengan tidak jelas seperti membaca lafaz أَنْتُمْ dan عَلَيْكُمْ dengan suara samar antara fathah dan d}ammah
- b. Membaca lafaz } kasrah dan fath}ah} dengan tidak jelas, seperti membaca kasrahnya lafaz بِهِ dan عَلَيْهِمْ dengan suara antara kasrah dan fathah.
- c. Lafaz } yang seharusnya dibaca dengung dihilangkan atau sebaliknya, termasuk juga dalam ukuran suatu bacaan ditambah atau dikurangi
- d. Berlebihan dalam mengucapkan lafaz } *ghunnah* atau bahkan mengurangi ukuran *ghunnah*
- e. Huruf ر digetarkan secara berlebihan atau sebaliknya
- f. Huruf ل ditebalkan secara berlebihan atau tidak pada tempatnya
- g. Membaca mad dengan ukuran yang terlalu panjang atau terlalu pendek.⁸¹

Berdasarkan analisis di atas kategori bacaan imam di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan standar, keadaan ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Zulkarnaedi bahwa memang ada kesalahan dalam beberapa bacaan imam di masjid ini, namun bukan yang fatal sekali, hanya saja panjang pendeknya bacaan kebanyakan

⁸¹Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid plus*, hlm. 8.

salah disebabkan faktor kebiasaan ketika menghafal di tempat mengaji semasa kecil, beliau melanjutkan dari segi makharijul huruf belum bisa mencapai kesempurnaan.⁸²

2. Faktor kendala realisasi standar bacaan imam di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulkarnaedi selaku tokoh masyarakat sekaligus imam pada masjid tersebut, bahwa faktor utama yang menjadi kendala dalam penetapan standar bacaan imam adalah karena lemahnya apresiasi terhadap salah satu sumber penopang kebangkitan islam, yaitu kepada imam, kurangnya perhatian ketua BKM masjid terhadap pelatihan dan pembinaan imam dan kurangnya apresiasi darimasyarakat.

“Hal ini menjadi kendala jugaa bagi pihak BKM yang bingung mengambil sikap bahwa imam tersebut harus di uji bacaannya sedangkan pemilihan imam berdasakan ketetapan dari masyarakat, kecuali jika memang ada pendidikan maupun pembinaan khusus kepada bacaan imam salat.”⁸³

Zulkaenaidi menyampaikan ketentuan umum yang ditetapkan oleh masyarakat setempat yaitu:

1. Jika ia adalah imam masjid yang resmi, yang layak untuk menjadi imam. Dalam hal ini, tidak seorangpun yang boleh menempati posisinya sebagai imam walaupun lebih baik darinya, kecuali jika ada izin darinya.
2. Jika ia adalah tuan rumah ysng layak menjadi imam tidak ada seorang pun yang boleh menempati posisinya.

⁸²Wawancara dengan Pak Zulkarnaedi, Sekretaris Desa Kajhu, Pada 21 Juni 2022, di Kantor Geuchik Desa Kajhu.

⁸³Wawancara dengan Pak Zulkarnaedi, Sekretaris Desa Kajhu, Pada 21 Juni 2022, di Kantor Geuchik Desa Kajhu.

3. Penguasa, yaitu pemimpin tertinggi atau wakilnya jika layak menjadi imam, tidak seorang yang boleh mengambil posisinya.⁸⁴

Keberagamaan akan berbeda dengan religiusitas. Orang memang beragama namun belum tentu ia menjadi manusia religius. Oleh sebab itu tidak mudah mengatakan secara khusus dan tepat mana yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan mana yang tidak, karena mempunyai dimensi persoalan yang cukup kompleks. Terkait uraian di atas, penulisan ini tidak bermaksud untuk menakar kualitas keimanan maupun kesalehan seseorang. Serta tidak menyalahkan aspek-aspek normatif yang menjadi perilaku tokoh atau para pemuka agama. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa batasan ataupun parameter dalam penulisan ini sama sekali tidak mengukur tingkat ketaatan seseorang yang hanya terbatas pada aspek-aspek simbolik saja.

⁸⁴Wawancara dengan Ustad Saiful Akmal, Remaja Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu, pada 16 juni 2022, di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang berhasil dirumuskan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Ketentuan terhadap standar bacaan imam yang sesuai dengan tipologi masjid memang tidak secara gamblang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keagamaan, Dalam hal ini, peneliti merumuskan beberapa standar bacaan imam menurut pandangan masyarakat Gampong Kajhu menjadi tiga poin yaitu *tartil*, *hadr* dan *tadwir*. Ketiga pengelompokan standar tersebut secara garis besar dibagi menjadi beberapa ketentuan sebagai berikut: Bacaan sesuai dengan standar Kementrian Agama RI yang berpedoman pada mushaf Utsmani dengan menganut qiraat Ashim riwayat Hafsh, Mampu membaca Alquran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, membaca Alquran dengan Mengeluarkan huruf-huruf secara jelas dan tidak tergesa-gesa. Penetapan Ketentuan standar bacaan imam dengan *tartil* terdapat dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 582 Tahun 2017 yang mengeluarkan standar kompetensi khusus terhadap imam masjid yaitu, pendidikan minimal S1/ sederajat, mampu menghafal juz 30, memiliki kemampuan bacaan Alquran dengan *tartil* dan memahami fiqih, hadis dan tafsir. Namun terdapat dua ketentuan yang tidak terpakai dalam pemilihan imam di masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu, yaitu pendidikan minimal S1/ sederajat dan memiliki kemampuan membaca Alquran dengan *tartil*.
2. Hasil penelitian dengan menganalisis aplikasi standar bacaan imam rawatib di masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu bahwa belum sepenuhnya terpenuhi. Diantara 3 imam rawatib yaitu imam subuh, maghrib dan isya hanya

terdapat satu imam yang membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid (tartil), yaitu pada imam salat maghrib. Dalam hal ini terdapat dua imam membaca dengan bentuk kesalahan yang disebut dengan *lahn khafiy* yaitu kesalahan yang tersembunyi pada lafaz, kesalahan yang terjadi pada lafaz Alquran sehingga menyalahi kebiasaan baca, tergolong pada kesalahan yang samar sehingga sulit diketahui oleh orang awam.



B. Saran

Peneliti ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Pertama, kepada ketua BKM Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu agar menjadikan standar imam masjid yang telah ditetapkan oleh Bimas Islam menjadi pedoman utama dalam pemilihan imam dan tidak lupa untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan khusus terhadap kompetensi standar bacaan imam, untuk menambah jumlah jamaah di masjid karena ruh jamaah di antaranya akan hidup dengan lantunan bacaan Alquran seorang imam yang memahami kaidah ilmu tajwid dengan baik.

Kedua, kepada pemerintah terutama Kasi Bimas Aceh Besar untuk dapat mensyiarkan ketetapan standar imam yang telah diterbitkan oleh Kemenag RI, dengan memberikan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat khususnya kepada pengurus masjid dan imam-imam masjid dengan memberikan kejelasan terhadap anjuran yang diterbitkan agar tidak hanya menjadi anjuran saja.

Ketiga, kepada seluruh pengajar Alquran, baik mahasiswa Ilmu Alquran dan tafsir maupun orang yang dipercaya memegang keahlian dalam bidang Alquran untuk terus mengembangkan ilmu membaca Alquran dengan kaidah tajwid yang benar, agar tumbuh generasi-generasi muda penerus yang cerdas spritualnya sehingga bisa memimpin salat jamaah yang menghadirkan ketenangan jiwa serta kedamaian batin bagi para jamaahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Suhara, "Pengaruh Fanatisme Madzhab Terhadap Keberhasilan Dakwah", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.1, No.1, 2016.
- Ahmad Al-Maraghi, Mustafa. 1993, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abubakar, dkk, PT. Karya Toha Putra, Semarang.
- al-Maududi, Abul A'la, 1984, *Dasar-Dasar Islam*. terj. Achsin Mohammad, Pustaka, Bandung.
- Amir, Muhammad Amri. 2019, *Ilmu Tajwid Praktis*, Pustaka Baitul Hikmah Harun al-Rasyid, Batam.
- Amri, Muhammad. 2014. *Kesalahan Yang Sering Terjadi Dalam Membaca Alquran*, Ahad Books, Surakarta.
- Annuri, Ahmad. 2010, *Panduan Tahsin dan Tilawah Al-Quran*, Al Kautsar Jakarta.
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1998, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta.
- Basrowi. 2011, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosadakarya, Jakarta.
- Bisri, Adib. 1999, *kamus Al-Bisri*, Pustaka Prorefif, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fathoni, Ahmad. 2017, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Quran Metode Maisura*, CV Duta Grafika, Bogor.
- Herlambang, Saefuddin. 2018. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran*, Ayunindya, Pontianak.

- Ibn Qadamah. 2007, *Al-Mughni*, Jilid 2, Terjemahan: M. Syarafuddin Khattab, Dkk, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Margono, S. 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Sun Choirul Ummah. 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, Diva Press, Yogyakarta.
- Muhadjir, Noeng. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Mulyana, Deddy. 2001, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muslim, Abu al-Husain, *Sahih Muslim*. 1991, Dar al Kutub, Beirut.
- Nur'aini. 2020, *Metode Pengajaran Alquran Dengan Ilmu Tajwid*, CV Pilar Nusantara, Semarang.
- Pratama, Maulana Adhi. 2020 *Ilmu Tajwid Komplit Dan Sekumpulan Hadis Shahih Pilihan*, Guepedia, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2010, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta.
- Tyas, Retnoting. 2016, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia, Frasa Lingua*, Depok.
- Wahbah Al-Zuhayli. 2010, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid II, Gema Insani. Jakarta.
- Wahyudi, Moh. 2008, *Ilmu Tajwid plus*, HALIM JAYA, Surabaya.

Jurnal:

- Amin, Fathul. "Sejarah Qiraat Imam Ashim Di Nusantara" dalam Jurnal Tadris Ilmu Tadris, Vol.1, No.1, 2019.
- Arisal, Muhammad. "Pengaruh Imam Gampong Dalam Peningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat Di Kec. Libureng Kab. Bone." dalam Jurnal Pendidikan, Vol.2, No. 2, 2020.
- Bustaman, Risman. "Peran Pendidik Dan Lembaga Pendidikan Dalam Membentuk Kesalahan Individu" dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.1, No.2, 2021.
- Ginanjar, M. Hidayat. "Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Islam Berbasis Masjid." Islamic Management: dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1, No.1, 2018.
- Husin, Md Noor. "Penguatan Bahasa Arab dan Fiqih Dalam Pemeraksanaan Institusi Imam", dalam Jurnal Al-Mimbar, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Ma'ruf, Mu'min. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." dalam Jurnal visioner, Vol.5, No. 3, 2011.
- Nurzaman, Indriani. "Efektivitas Penggunaan Metode Bil Hikmah Terhadap Tingkat Kemampuan Membaca Alquran Anak Usia Dini," dalam Jurnal Tarbawi, Vol.1, No.3, 2012.
- Rohim, Syaiful. "Pertunjukan Imam Sholat Dan Tafsir Politik Jamaah." dalam Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, No.1, 2014
- Zaidi, Ikmal. "Kemantapan Tilawah Asas Kompetensi Imam: Kajian Imam-Imam Masjid Daerah Malaka Tengah" dalam Jurnal International Conferences On Masjid, Zakat And Waqf Management, Vol.1, No.3, 2017.

Skripsi:

Muhammad Fadhil, *Standarisasi Imam Menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Bimas Islam Kemenag) Dan Realisasinya Di Masjid-Masjid Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sumatera Utara, 2018

Muhammad Mi'rojul Mukmin Ismail, *Manajemen Strategi rekrutmen Imam di Masjid al-Falah Darmo Surabaya*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Rizki Rambe. *Kualitas Bacaan Alquran Imam Masjid (Studi Living Quran di Kecamatan Ciputat Timur*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IIQ Jakarta, 2019.

Web Blog:

Dirjen Bimas Kemenag RI. 2017 *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI.

Republika. 2017, DPR Dukung Standar Imam Masjid Diberlakukan, <https://www.republika.co.id>.

LAMPIRAN 1

Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uins@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1014/Un.08/FUF.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik Desa.Kajhu
2. Sekdes Desa Kajhu
3. Ketua BKM Mesjid Desa Kajhu
4. Imam Meunasah Desa Kajhu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Ulya Salsabila / 180303089**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat sekarang : Gampong Peurada

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Standar bacaan Imam salat jamaah dalam pandangan masyarakat Desa Kajhu Kabupaten Aceh Besar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Agusni Yahya, M.A.

Berlaku sampai : 18 November
2022

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA DALAM MENYELESAIKAN PENELITIAN “STANDAR BACAAN IMAM SALAT JAMAAH DALAM PANDANGAN MASYARAKAT GAMPONG KAJHU ACEH BESAR”

Lokasi Penelitian : Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu

Waktu Penelitia : 18 Juni 2022 / 15:00 WIB

Tempat Wawancara : Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu

INFORMAN


Nama : Saiful Akmal

Jabatan : Ketua Remaja Masjid al-Maghfirah Habib
Chiek Kajhu

Adapun pedoman wawancara dirancang adalah untuk memperoleh data-data tentang pandangan masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar terhadap standar bacaan imam salat jamaah.

1. Bagaimana latar belakang masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?
2. Apa sarana dan prasarana masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?
3. Apa saja kegiatan di masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?
4. Berapa jumlah imam tetap di masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu dan bagaimana standarisasi dalam pemilihan imam masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?

5. Dalam SK BIMIS Kemenag RI ada beberapa standar imam untuk ketentuan masing-masing masjid, untuk kategori masjid jami' yaitu minimal menghafal juz 30 dan bisa membaca Alquran dengan kaidah ilmu tajwid (tartil). Bagaimana tanggapan bapak mengenai hal tersebut?
6. Menurut bapak, apakah ada standar bacaan imam? dan apa saja Batasan dan parameter standar bacaan imam masjid?
7. Bagaimana pandangan bapak mengenai bacaan imam dengan tartil?
8. Apakah ada pembinaan terhadap kompetensi imam di masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?



**LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA DALAM
MENYELESAIKAN PENELITIAN “STANDAR BACAAN
IMAM SALAT JAMAAH DALAM PANDANGAN
MASYARAKAT GAMPONG KAJHU ACEH BESAR”**

Lokasi Penelitian : Kantor Geuchik Gampong Kajhu Aceh Besar

Waktu Penelitia : 21 Juni 2022 / 09:30 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Geuchik Gampong Kajhu Aceh Besar

INFORMAN

Nama : Zulkarnaedi, S.Pd

Jabatan : Sekdes Gampong Kajhu

Adapun pedoman wawancara dirancang adalah untuk memperoleh data-data tentang pandangan masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar terhadap standar bacaan imam salat jamaah.

1. Bagaimana latar belakang masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?
2. Apa sarana dan prasarana masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?
3. Apa saja kegiatan di masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?
4. Berapa jumlah imam tetap di masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu dan bagaimana standarisasi dalam pemilihan imam masjid Al Maghfirah Habib Chiek Kajhu?

5. Dalam SK BIMIS Kemenag RI ada beberapa standar imam untuk ketentuan masing-masing masjid, untuk kategori masjid jami' yaitu minimal menghafal juz 30 dan bisa membaca Alquran dengan kaidah ilmu tajwid (tartil). Bagaimana tanggapan bapak mengenai hal tersebut?
6. Menurut bapak, apakah ada standar bacaan imam? dan apa saja Batasan dan parameter standar bacaan imam masjid?
7. Bagaimana pandangan bapak mengenai bacaan imam dengan tartil?
8. Apakah ada pembinaan terhadap kompetensi imam di masjid Al Magfirah Habib Chiek Kajhu?
9. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pemilihan imam di masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu?

**LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA DALAM
MENYELESAIKAN PENELITIAN “STANDAR BACAAN
IMAM SALAT JAMAAH DALAM PANDANGAN
MASYARAKAT GAMPONG KAJHU ACEH BESAR”**

Lokasi Penelitian : Kediaman bapak Hasanuddin

Waktu Penelitia : 21 Juni 2022 / 11.00 WIB

Tempat Wawancara : Kediaman bapak Hasanuddin

INFORMAN

Nama : Hasanuddin

Jabatan : Imam Dusun Pola Keumala

Adapun pedoman wawancara dirancang adalah untuk memperoleh data-data tentang pandangan masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar terhadap standar bacaan imam salat jamaah.

1. Menurut bapak, apakah ada standar bacaan imam?
2. Apa saja Batasan dan parameter standar bacaan imam masjid?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai bacaan imam salat jamaah?
4. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan bacaam imam tidak fasih?
5. Apakah bacaan imam salat jamaah di Gampong ini sudah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid?

**LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA DALAM
MENYELESAIKAN PENELITIAN “STANDAR BACAAN
IMAM SALAT JAMAAH DALAM PANDANGAN
MASYARAKAT GAMPONG KAJHU ACEH BESAR”**

Lokasi Penelitian : Kediaman ibu Hartini

Waktu Penelitian : 21 Juni 2022

Tempat Wawancara : Kediaman ibu Hartini

INFORMAN

Nama : Hartini

Pekerjaan : Pengajar TPA

Adapun pedoman wawancara dirancang adalah untuk memperoleh data-data tentang pandangan masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar terhadap standar bacaan imam salat jamaah.

1. Menurut ibu, apakah ada standar bacaan imam?
2. Apa saja Batasan dan parameter standar bacaan imam masjid?
3. Bagaimana pandangan ibu mengenai standar bacaan imam dalam salat?
4. Bagaimana menurut ibu terkait dengan pemilihan imam di Masjid al-Maghfirah Habib Chiek Kajhu?

LAMPIRAN 3

Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Ustad Saiful Akmal



Wawancara dengan bapak Zulkarnaedi



Wawancara dengan bapak Hasanuddin



Wawancara dengan ibu Hartini